

Edisi

1

PAJAK PENGHASILAN

*Meilinda S. Harefa
Vebry M. Lumban Gaol
Jhon L. Benget*



TAXI

**WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI**

LPPM UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Yesus Kristus yang senantiasa memberi kekuatan dan kesempatan kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan buku dengan judul **PAJAK PENGHASILAN – WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**. Buku ini diperuntukkan terutama bagi mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah Perpajakan baik program Strata 1 maupun Diploma 3.

Buku ini disusun dari berbagai sumber literatur yang selama ini penulis gunakan sebagai referensi dalam mengampu mata kuliah Perpajakan khususnya Pajak Penghasilan dan disesuaikan dengan peraturan terbaru perpajakan terbaru dan isu-isu terbaru dalam dunia perpajakan saat ini. Memperhatikan banyaknya literatur yang digunakan sebagai referensi dan keterbatasan mahasiswa untuk memperoleh literatur, maka kami berusaha meramu buku ini menjadi suatu referensi yang cukup memadai dalam mengikuti mata kuliah Pajak Penghasilan yang secara khusus membahas untuk orang pribadi.

Buku ini disusun dalam 10 Bab. Bab 1 membahas Overview PPh Pasal 21, bab 2 membahas subjek dan objek PPh Pasal 21, bab 3 membahas PPh Pasal 21 orang pribadi – konsep dasar penghitungan, bab 4 membahas penghasilan teratur pegawai tetap, bab 5 membahas uang rapel, bab 6 membahas imbalan tahunan, bab 7 membahas masa pajak terakhir, bab 8 membahas penghasilan di akhir masa kerja, bab 9

membahas upah harian, mingguan, satuan, dan borongan, dan bab 10 membahas kelompok bukan pegawai.

Pada kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih kepada berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam penyusunan buku ini. Masukan berupa kritikan dari pembaca sangat kami harapkan untuk dapat digunakan dalam perbaikan buku ini di masa mendatang. Akhir kata, kami mengharapkan buku ini dapat memudahkan mahasiswa mempelajari mata kuliah Pajak Penghasilan dengan berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Medan, September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 Overview PPh Pasal 21	1
BAB 2 Subjek dan Objek PPh Pasal 21.....	18
BAB 3 PPh Pasal 21 Orang Pribadi – Konsep Dasar Penghitungan	35
BAB 4 Penghasilan Teratur Pegawai Tetap	64
BAB 5 Uang Rapel	95
BAB 6 Imbalan Tahunan	103
BAB 7 Masa Pajak Terakhir.....	117
BAB 8 Penghasilan di Akhir Masa Kerja.....	130
BAB 9 Upah Harian, Mingguan, Satuan, dan Borongan	146
BAB 10 Kelompok Bukan Pegawai	163
DAFTAR PUSTAKA	170
GLOSARIUM	172

OVERVIEW PPh PASAL 21



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini Saudara diharapkan dapat:

1. Memahami dasar hukum PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi.
2. Memahami sistem pemungutan pajak PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi.
3. Memahami ruang lingkup PPh Pasal 21.
4. Memahami bukti potong PPh Pasal 21
5. Memahami pemotong PPh Pasal 21.



DASAR HUKUM PPh PASAL 21

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan.

Dasar hukum dari PPh Pasal 21 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No.7 tentang pajak penghasilan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.
3. PP Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
4. PP Nomor 41 Tahun 2016 tentang perlakuan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2017 tentang tata cara pelaporan dan penghitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta pemotongan dan/ atau pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak,

serta pemotongan dan/ atau pemungutan, penyeteran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah.

13. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2009 tentang pelaksanaan pemberian pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan pekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu.
14. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-22/Pj/2009 tentang perubahan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 tentang pelaksanaan pemberian pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan pekerja pada pemberi kerja yang berusaha pada kategori usaha tertentu.
15. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyeteran, dan pelaporan pajak penghasilan pasak 21 dan/ atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan dan kegiatan orang pribadi.

◆ **SISTEM PEMUNGUTAN PPh PASAL 21**

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, sebagai berikut:

Self Assessment System

Rahayu (2020) berpendapat bahwa *self assesment* terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to*

asses yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *self assesment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Menurut Resmi (2019), *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini.

Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *self assessment*:

1. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
2. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
3. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

Official Assessment System

Menurut Resmi (2019), *official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan penuh kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam *official assessment system*, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan pemerintah (fiskus).

Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *official assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

Ciri-ciri sistem perpajakan *official assessment* (Mardiasmo, 2018):

1. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
2. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
3. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
4. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

Withholding Assessment System

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Resmi, 2019). Pihak ketiga yang ditunjuk harus sesuai dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan

mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Pada *withholding system*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *withholding system* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan *withholding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/ SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

Ciri-ciri sistem perpajakan *with holding system* (Pohan, 2017):

1. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang dari pemungutan pajak ada pada pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (*with holder*).
2. Wajib pajak pemungut atau pemotong (*with holder*) bersifat aktif dalam menghitung, memotong atau memungut, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang dipotong atau dipungutnya.

3. Utang pajak timbul setelah ada pemotongan atau pemungutan pajak dan diterbitkan bukti pemotongan atau bukti pemungutan pajak oleh pihak pemotong atau pihak pemungut pajak (*with holder*).

◆ **RUANG LINGKUP PPh PASAL 21**

Pemotongan PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Sifat pemotongan PPh Pasal 21 dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang umum dan **tidak bersifat final**.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 yang **bersifat final**.
Pemotongan PPh 21 yang bersifat final yaitu:
 - a. PPh Pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus (Pemerintah Republik Indonesia, 2009).
 - b. PPh Pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri dan pensiunannya berupa **honorarium** dengan nama dan dalam bentuk apapun yang menjadi beban APBN atau APBD.

Ruang lingkup pemotongan PPh Pasal 21 meliputi:

1. **Pemotong PPh Pasal 21** yang memberikan penghasilan adalah pemberi kerja yang membayarkan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, bendahara pemerintah yang membayarkan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, dana pensiun, badan yang membayarkan imbalan sehubungan dengan jasa, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pekerjaan.
2. **Jenis penghasilan** yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.
3. **Wajib pajak** yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 adalah **wajib pajak orang pribadi dalam negeri**.

◆ **PEMOTONG PPh PASAL 21**

Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.03/2008 mengatur bahwa pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah (sampai bendahara desa).
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan.

Kelima pemotong tersebut jika memberikan penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri maka wajib memotong PPh Pasal 21 sesuai dengan ruang lingkup, jenis penghasilan yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dan/ atau apapun nama kegiatan/ pekerjaan yang dilaksanakan.

◆ **BUKTI POTONG PPh PASAL 21**

Bukti Potong PPh Pasal 21 adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti adanya pemotongan pajak, yang dalam hal ini adalah pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21). Bukti pemotongan ini diberikan oleh pihak yang melakukan pemotongan pajak, umumnya adalah pemberi penghasilan seperti perusahaan tempat karyawan bekerja. Perusahaan yang memberi penghasilan berupa gaji atau upah kepada karyawannya, harus memotong PPh 21 terlebih dahulu. Atas pemotongan tersebut, perusahaan harus memberikan bukti potong PPh 21 kepada karyawan.

Fungsi Bukti Potong PPh Pasal 21

Pada dasarnya, bukti potong PPh 21 berfungsi sebagai dokumen untuk mengawasi pajak yang telah dipotong. Bukti potong merupakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa pajak yang dipungut telah disetorkan ke negara. Selain itu, bukti potong PPh 21 juga berfungsi sebagai syarat pelaporan SPT Tahunan PPh untuk orang pribadi yang dilakukan oleh karyawan.

Jenis – Jenis Bukti Potong PPh Pasal 21

1. Bukti Potong PPh Pasal 21 Formulir 1721-A1

Formulir bukti potong ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 pada pegawai tetap, penerima pensiun, atau penerima tunjangan/jaminan hari tua berkala.

2. **Bukti Potong PPh Pasal 21 Formulir 1721-A2**

Formulir bukti potong ini digunakan untuk pegawai yang bekerja untuk negara, yaitu pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya.

3. **Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-VI**

Bukti pemotongan pajak ini untuk penghasilan bersifat tidak final. Formulir ini digunakan untuk pemotongan pajak atas pegawai tidak tetap, seperti tenaga ahli, bukan pegawai, peserta kegiatan, dan sebagainya.

4. **Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-VII**

Bukti pemotongan pajak ini diperuntukkan untuk penghasilan bersifat final, yang digunakan untuk penghasilan berupa pesangon atau honorarium yang diterima pegawai negeri sipil yang dananya berasal dari APBN atau APBD.

Pemotong wajib membuat bukti potong. Jika pegawai tetap maka dibuatkan Bukti Potong **1721 A1** yang dibuat setahun sekali. Selain pegawai tetap dibuatkan bukti potong per pembayaran atau per bulan. Jika Pasal 21 tidak final maka menggunakan **1721 VI**. Tetapi jika final maka menggunakan **1721 VII**.

◆ **KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21**

Ada 3 tahapan yang dilakukan oleh pemotong PPh Pasal 21 yakni **pemotongan, penyetoran, dan pelaporan**.

Pemotongan

1. Mengidentifikasi dan menjustifikasi transaksi
2. Menghitung PPh Pasal 21
3. Melakukan pemotongan serta membuat **Bukti Potong (BP)**.

Penyetoran

1. Melakukan penyetoran dengan membawa **Surat Setoran Pajak (SSP)**.
2. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan

1. Pelaporan dilakukan dengan SPT 1721.
2. Jika nilai pajak terutang nihil maka tetap harus disampaikan/ dilaporkan.
3. Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur, maka penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan satu kerja berikutnya.

◆ SOAL LATIHAN PILIHAN GANDA

1. Berikut ini termasuk bukan pegawai yang menerima penghasilan sesuai pekerjaan yang dilakukan, kecuali ...
 - a. Penasihat, pelatih, penceramah, dan penyuluh
 - b. Pemain musik, pelawak, penyanyi, sutradara, dan kru film
 - c. Pengacara, dokter, konsultan, dan notaris
 - d. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - e. Presiden dan wakil presiden

2. Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterika atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan adalah ...
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan
 - b. Pajak kekayaan pegawai
 - c. PPh Pasal 21
 - d. Subjek pajak dalam negeri
 - e. Subjek pajak luar negeri

3. Besarnya penghasilan seorang wajib pajak yang tidak bisa dibebani oleh pajak, sedangkan kelebihan atas penghasilan tersebut yang kemudian dikenal pajak, pengertian dari ...
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan
 - b. Pajak kekayaan pegawai
 - c. PPh Pasal 21
 - d. Subjek pajak dalam negeri
 - e. Subjek pajak luar negeri

4. Formulir yang merupakan daftar bukti pemotonga PPh Pasal 21 pegawai tetap/penerima pensiun adalah ...
 - a. 1721-A1
 - b. 1721-A2
 - c. 1721-IV
 - d. 1721-I
 - e. 1721-I

5. Berikut ini PPh 21 yang bersifat final, kecuali ...

- a. Uang pensiun
 - b. Uang pesangon
 - c. Bunga deposito
 - d. Dividen
 - e. Hadiah undian
6. Bagi pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada selain pegawai tetap harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak pada saat ...
- a. Setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 21
 - b. Setiap masa melakukan pemotongan PPh Pasal 21
 - c. Setiap bulan melakukan pemotongan PPh pasal 21
 - d. Setiap akhir bulan melakukan pemotongan PPh Pasal 21
 - e. Setiap akhir tahun melakukan pemotongan PPh Pasal 21
7. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*, maksudnya adalah ...
- a. Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja hanya menerima apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja Setiap masa melakukan pemotongan PPh Pasal 21
 - b. Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala
 - c. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari

- d. Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
 - e. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang
8. Apabila jumlah pajak yang terutang selama setahun lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, maka kekurangannya dipotongkan dari ...
- a. Imbalan kepada peserta kegiatan seperti uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan
 - b. Pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya perhitungan kembali
 - c. Pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan kembali
 - d. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun
 - e. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
9. Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pekerja tetap atau pekerja tidak tetap/ tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak, pengertian dari ...
- a. Bendahara
 - b. Pegawai tetap
 - c. Pegawai

- d. Pegawai lepas
 - e. Wajib pajak
10. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap adalah ...
- a. Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
 - b. Uang pensiun
 - c. Bonus
 - d. Warisan
 - e. Penghasilan lain dari luar jabatan

◆ **SOAL LATIHAN**

Alex Hadinata telah bekerja sebagai ASN pada Dinas PUTR Kota Medan ditempatkan pada bidang Bina Marga sejak Maret 2020 dengan gaji pokok Rp2.579.400. Sebelumnya pada tahun 2019 tepatnya bulan Maret, Alex Hadinata masih berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Dinas PUTR Kota Medan. Pada Desember 2022, selain gaji pokok Alex Hadinata menerima honor pengawasan jalan dan jembatan selama tahun 2022 sebesar Rp22.000.000. Berdasarkan pekerjaan, lama bekerja dan penghasilan yang diterima oleh Alex Hadinata, uraikan ruang lingkup PPh 21, pemotong, penyeter, dan pelapor PPh 21 atas Alex Hadinata.

SUBJEK DAN OBJEK PPh PASAL 21



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini Saudara diharapkan dapat:

1. Memahami tentang orang pribadi sebagai subjek pajak.
2. Memahami kewajiban PPh wajib pajak orang pribadi.
3. Memahami objek pajak dan non objek pajak orang pribadi.
4. Memahami konsep penggabungan penghasilan.



Setiap jenis pajak tentu memiliki objek pajak dan subjek pajak. Secara sederhana, objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak. Sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan menjadi subjek pajak. Setiap subjek pajak pasti mempunyai objek pajak. Sementara orang atau badan yang punya kewajiban pajak disebut sebagai wajib pajak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, setiap jenis pajak sudah tentu memiliki subjek dan objek pajaknya sendiri. Berikut ini penjelasannya.

◆ **ORANG PRIBADI SEBAGAI SUBJEK PAJAK**

Pada dasarnya, subjek pajak merupakan istilah untuk perpajakan terhadap orang pribadi ataupun badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, baik orang pribadi ataupun badan memang dikatakan sebagai subjek pajak, namun bukan berarti orang pribadi ataupun badan tersebut memiliki kewajiban dalam perpajakan, karena pada hakikatnya seluruh masyarakat di Indonesia merupakan subjek pajak.

Subjek pajak penghasilan adalah badan atau perorangan yang wajib membayar pajak karena sudah dikenakan pajak dari negara. Mengutip dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (2021), subjek pajak juga dibagi menjadi 4 jenis atau bagian, yaitu orang pribadi, warisan, badan, dan juga BUT (badan usaha tetap). Sedangkan berdasarkan domisilinya, subjek pajak terbagi menjadi dua yakni pajak

penghasilan dalam negeri (SPDN) dan pajak penghasilan luar negeri (SPLN).

Fokus pembahasan dari materi ini adalah orang pribadi sebagai subjek pajak. Secara singkat, subjek pajak orang pribadi adalah semua warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun bertempat tinggal di luar negeri, namun mempunyai penghasilan dari Indonesia.

Kriteria orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri (Pemerintah Republik Indonesia, 2021):

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
3. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Kriteria orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri (Pemerintah Republik Indonesia, 2021):

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha/ melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
3. Orang pribadi tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

4. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:
 - a. Tempat tinggal.
 - b. Pusat kegiatan utama.
 - c. Tempat menjalankan kebiasaan.
 - d. Status subjek pajak.
 - e. Persyaratan tertentu lainnya.

Yang ketentuannya lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam peraturan Menteri Keuangan (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Dari penjelasan di atas, perbedaan yang penting antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:

1. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
2. Wajib pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
3. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan sebagai sarana

untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

◆ **KEWAJIBAN PPh ORANG PRIBADI**

Sesuai dengan *self assessment system* wajib pajak orang pribadi wajib:

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang.
3. Menyetor pajak yang terutang dengan *e-billing* atau SSP.
4. Melaporkan pajak yang terutang dengan *e-filing* atau SPT.

Wajib pajak orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah:

1. Orang pribadi yang menjalankan usaha/ pekerjaan bebas.
2. Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

3. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
4. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggalnya juga wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Berdasarkan kewajibannya, wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi 2, yaitu wajib pajak orang pribadi sebagai **pengusaha**, dan wajib pajak orang pribadi sebagai **pegawai dan/ karyawan**.

Kewajiban perpajakan orang pribadi sebagai pengusaha adalah sebagai berikut:

1. Membayar sendiri pajak yang terutang.
Setiap bulan wajib pajak orang pribadi sebagai pengusaha menyetorkan sendiri PPh Pasal 25. PPh Pasal 25 merupakan pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Pembayaran PPh Pasal 25 paling lambat dibayarkan pada tanggal 15 bulan berikutnya.
2. Membayar PPh Pasal 29 setelah akhir tahun.
PPh Pasal 29 merupakan pelunasan PPh yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak pada akhir tahun pajak apabila

pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak. Untuk pembayaran PPh Pasal 29 paling lambat dibayarkan sebelum SPT tahunan orang pribadi dilaporkan

3. Menyampaikan SPT Tahunan.

Untuk wajib pajak pengusaha yang penghasilannya dari usaha atau pekerjaan bebas wajib menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi menggunakan formulir 1770. SPT 1770 disampaikan paling lambat 31 Maret tahun pajak berikutnya.

Kewajiban perpajakan orang pribadi sebagai karyawan adalah sebagai berikut:

1. Karyawan yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan penghasilan brutonya di bawah Rp60.000.000 setahun, melaporkan SPT tahunan dengan menggunakan formulir SPT 1770SS.
2. Untuk karyawan yang menerima penghasilan bruto lebih dari Rp60.000.000 setahun dari satu pemberi kerja atau menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja dengan penghasilan berapapun dalam setahun, melaporkan SPT tahunan dengan menggunakan formulir SPT 1770S.
3. SPT tahunan orang pribadi karyawan tersebut dilaporkan paling lambat tanggal 31 maret tahun berikutnya.

◆ **OBJEK PAJAK ORANG PRIBADI**

Objek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Secara sederhana objek

pajak adalah Penghasilan yang dikenakan pajak. Objek pajak orang pribadi merupakan penghasilan/ pendapatan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu:

1. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.

Penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, komisi, bonus, uang pensiun dan pembayaran lain. Dalam hal ini penghitungan pajak akan mengacu pada ketentuan PPh pasal 21. Penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, pajaknya akan dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah atau penyelenggara kegiatan.

2. Penghasilan neto dalam negeri lainnya.

Selain berbagai penghasilan yang telah dijelaskan pada poin pertama, wajib pajak harus melaporkan penghasilan dalam negeri lainnya, misalnya bunga, dividen, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/ pengalihan harta, dan penghasilan lain-lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

Karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang

diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (kompensasi horizontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum.

◆ **NON OBJEK PPh ORANG PRIBADI**

Pengecualian terhadap objek pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh penerima zakat.

Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak (sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan). Contoh hubungan usaha adalah misalnya PT A sebagai produsen suatu jenis barang yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT B. Apabila PT B memberikan sumbangan bahan baku kepada PT A, sumbangan bahan baku yang diterima oleh PT A merupakan objek pajak.

2. Harta hibahan yang diterima oleh:

Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil (sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan).

3. Warisan.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi antara lain:
Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa.
6. Bagian laba (*prive*) yang diperoleh dari anggota.
Perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham (CV), persekutuan, firma, kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
7. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan menteri keuangan.
8. Bantuan atau santuan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

◆ **OBJEK PPh FINAL UNTUK ORANG PRIBADI**

Berikut ini adalah penghasilan wajib pajak orang pribadi yang dikenakan PPh Final:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, serta bunga

simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.

2. Hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di Bursa Efek, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan.
5. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi atau usaha *real estate*.
6. Penghasilan dari usaha persewaan tanah dan/ atau bangunan.
7. Penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

◆ **PENGGABUNGAN PENGHASILAN GLOBAL (WORLD WIDE INCOME)**

Dalam rangka menentukan besarnya penghasilan global, ketentuan Menteri Keuangan No.164/KMK.03/2002 mengatur bahwa penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan dengan cara seperti berikut ini (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022):

1. Penghasilan dari usaha.
Penghasilan yang bersumber dari luar Indonesia dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut, penghasilan dari export barang dan jasa, serta pengoperasian dari cabang di luar negeri.
2. Penghasilan TKI di luar negeri.

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-02/PJ/2009 yang dimaksud dengan pekerja Indonesia di luar negeri adalah orang pribadi warga negara Indonesia yang berkerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan (Direktur Jenderal Pajak, 2009).

3. Penghasilan lainnya.

Penghasilan yang bersumber dari luar Indonesia, seperti *passive income*, bunga, dividen, dan royalti dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut.

4. Penghasilan berupa dividen tertentu.

Penghasilan berupa dividen tertentu adalah penggabungan penghasilan berupa dividen sesuai pasal 18 ayat 2 PPh yang dilakukan dalam satu tahun pajak. Saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan PMK No.256/PMK.03/2008.

Dividen yang dimaksud adalah dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dengan ketentuan: a) memiliki sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri, b) secara bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya memiliki sekurang-kurangnya 50% dari jumlah saham yang disetor pada badan usaha di luar negeri, c) atas penyertaan modal pada badan usaha di beberapa negara tertentu yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek.

Saat diperolehnya dividen tersebut adalah: a) pada bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian SPT tahunan PPh Badan yang ada usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yang bersangkutan, b) pada bulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir apabila badan

usaha di luar negeri tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan PPh Badan.

◆ **SOAL LATIHAN PILIHAN GANDA**

1. Berikut ini merupakan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, kecuali ...
 - a. Penerima uang pesangon
 - b. Bantuan/ sumbangan/ hibah
 - c. Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa
 - d. Beasiswa penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh warga negara Indonesia
 - e. Bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi

2. Perhatikan pernyataan berikut ini!
 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
 2. Beasiswa penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh warga negara Indonesia
 3. Bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi
 4. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.

Pernyataan diatas penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ditunjukkan oleh nomor ...

 - a. 1 dan 2

- b. 2 dan 4
 - c. 1 dan 4
 - d. 2 dan 3
 - e. 3 dan 4
3. Pegawai dengan status wajib pajak luar negeri, merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari ...
- a. 180 hari dalam jangka waktu 9 bulan
 - b. 181 hari dalam jangka waktu 10 bulan
 - c. 182 hari dalam jangka waktu 11 bulan
 - d. 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
 - e. 184 hari dalam jangka waktu 13 bulan
4. Pengertian dari pegawai lepas adalah ...
- a. Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan kerja
 - b. Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi bersangkutan tidak kerja
 - c. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
 - d. Orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh 21 sebagai imbalan atas pekerjaan
 - e. Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pekerja tetap atau pekerja tidak tetap/tenaga

kerja lepas berdasarkan perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak

5. Pemotong PPh psal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang bukan diwajibkan oleh UU, yaitu ...
 - a. Pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan
 - b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
 - c. Dana pensiun
 - d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha
 - e. Pengacara

6. Pernyataan berikut ini adalah benar adalah kecuali ...
 - a. Jika karyawan/ pegawai menerima penghasilan brutonya di bawah Rp60.000.000 setahun dan hanya dari 1 pemberi kerja maka karyawan melaporkan SPT tahunan dengan menggunakan formulir SPT 1770SS.
 - b. Penghasilan berupa bunga deposito dan bunga obligasi merupakan objek PPh final.
 - c. SPT dari WPOP dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
 - d. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia.
 - e. Setiap tambahan kemampuan ekonomis orang pribadi (penghasilan) baik yang diterima di Indonesia maupun dari luar negeri merupakan objek pajak dari orang pribadi.

7. Secara umum subjek pajak dibagi menjadi 4 bagian, kecuali ...

- a. WPOP
 - b. Badan
 - c. Hibah
 - d. Warisan
 - e. BUT
8. Berdasarkan domisili subjek pajak dibagi menjadi ...
- a. Subjek pajak pusat dan daerah
 - b. Subjek pajak dalam negeri dan pajak objektif
 - c. Subjek pajak subjektif dan objektif
 - d. Subjek pajak langsung dan tidak langsung
 - e. Subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri
9. Berikut ini kriteria orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri adalah, kecuali ...
- a. Keluarga yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta menjalankan usaha di Indonesia.
 - c. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Menteri Keuangan.
 - d. a dan b salah
 - e. Semua benar
10. Pembayaran pajak penghasilan secara angsuran merupakan bagian dari ...
- a. PPh Pasal 21

- b. PPh Pasal 22
- c. PPh Pasal 23
- d. PPh Pasal 24
- e. PPh Pasal 25

◆ **SOAL LATIHAN**

1. Jelaskan mengapa dan kapan wajib pajak orang pribadi harus memiliki NPWP!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *e-billing* dan *e-filing*!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *passive income*.
Berikan contoh!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan objek PPh final!
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penggabungan penghasilan global. Berikan contoh!

PPh PASAL 21 ORANG PRIBADI KONSEP DASAR PENGHITUNGAN



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini Saudara diharapkan dapat:

1. Memahami pengurang penghasilan orang pribadi.
2. Memahami konsep dari penghitungan penghasilan netto orang pribadi.
3. Memahami penghasilan tidak kena pajak dari orang pribadi.
4. Memahami tarif PPh orang pribadi.



Dalam melakukan perhitungan PPh 21 yang menjadi kewajiban dari penghasilan yang didapatkan, terdapat banyak variabel yang harus dipertimbangkan. Tidak hanya menjadi bagian dari penghasilan yang didapatkan. Namun variabel ini secara langsung juga akan berpengaruh pada besaran pajak yang harus dibayarkan karena dapat menambah atau mengurangi jumlah penghasilan yang diterima oleh pegawai/karyawan.

Sebelum dikenakan PPh Pasal 21, penghasilan/ pendapatan yang diterima oleh wajib pajak perlu terlebih dahulu mengalami perhitungan, baik penambahan atau pengurangan. Tujuannya adalah agar pajak penghasilan yang dikenakan akan memiliki nilai yang sesuai dan tidak memberatkan wajib pajak karena perhitungannya menghasilkan nilai yang terlalu besar. Ini mengapa, penghasilan yang dikenai pajak terlebih dahulu akan dihitung dengan beberapa variabel.

◆ **PENGHASILAN BRUTO PPh PASAL 21**

Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. Regulasi yang digunakan akan penghasilan bruto ini adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 07 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah:

1. Penghasilan rutin.

2. Penghasilan tidak rutin.
3. Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar perusahaan.
4. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
5. Jaminan Kematian (JK).
6. Jaminan Kesehatan (JKes/ BPJS Kesehatan).
7. Tunjangan PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan jika ada).
8. Tunjangan BPJS (yang dibayarkan perusahaan jika ada).

Berikut ini akan diuraikan penjelasan dari 8 komponen penambah penghasilan bruto orang pribadi.

Penghasilan Rutin

Cara perhitungan PPh 21 tidak akan terlepas dari penghasilan rutin wajib pajak orang pribadi, yakni upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu, seperti:

a. Gaji Pokok

Gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu.

b. Tunjangan

Tunjangan adalah penghasilan tambahan di luar gaji pokok yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai insentif. Misalnya adalah tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dll.

Penghasilan Tidak Rutin

Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti:

a. Bonus

Bonus adalah tambahan penghasilan di luar gaji kepada pegawai atau dividen tambahan kepada pemegang saham.

b. Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)

THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan dengan perhitungan proposional dan dibayarkan menjelang hari raya keagamaan.

c. Upah Lembur

Upah lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan karena pekerja melakukan perpanjangan jam kerja dari jam kerja normal yang telah ditentukan.

Iuran BPJS atau Premi Asuransi Pegawai yang Dibayarkan Perusahaan

BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Setiap warga negara Indonesia dan asing yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Iuran BPJS dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja dengan persentase iuran dari gaji atau upah (tidak dijelaskan dalam peraturan bahwa apakah gaji ini merupakan gaji pokok, gaji bruto, gaji bersih, dsb) yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan

saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Iuran JKK dibayar sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan risiko:

- a. Kelompok I : premi sebesar 0,24% x upah kerja sebulan.
- b. Kelompok II : premi sebesar 0,54% x upah kerja sebulan.
- c. Kelompok III : premi sebesar 0,89% x upah kerja sebulan.
- d. Kelompok IV : premi sebesar 1,27% x upah kerja sebulan.
- e. Kelompok V : premi sebesar 1,74% x upah kerja sebulan.

Jaminan Kematian (JK)

Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pengusaha wajib menanggung iuran program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah.

Jaminan Kesehatan (JKes/ BPJS Kesehatan)

Jaminan Kesehatan adalah program BPJS Kesehatan yang diikuti wajib pajak. Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran Jaminan Kesehatan adalah 5% dari gaji per bulan yaitu sebanyak 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai/ karyawan. Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Kesehatan terdiri dari gaji atau upah pokok dan tunjangan tetap.

Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran adalah 2 kali PTKP dengan status kawin dengan 1 anak. Untuk keluarga lainnya, yaitu

terdiri dari anak keempat dan seterusnya, orang tua dan mertua, besarnya iuran adalah 1% per orang dari gaji/upah.

Tunjangan PPh Pasal 21 (yang dibayarkan perusahaan jika ada)

Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada pegawainya, dalam hal ini tunjangan PPh 21 penuh atau sebagian, maka jumlah tunjangan PPh 21 ini merupakan komponen penambah penghasilan bruto. Sedangkan metode perhitungan gaji bagi pegawai yang menerima tunjangan PPh 21 adalah metode gaji bersih atau *gross-up*.

Tunjangan BPJS (yang dibayarkan perusahaan jika ada)

Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan BPJS (JKK, JK, JP, JKes) secara penuh dengan metode perhitungan gaji bersih atau *gross up*, maka tunjangan ini dijadikan komponen penambah penghasilan bruto.

◆ **KOMPONEN PENGURANG PENGHASILAN BRUTO**

Selain dari komponen penambah jumlah penghasilan bruto yang diterima, ada juga komponen pengurang yang berpengaruh pada jumlah penghasilan yang diterima. Komponen ini nantinya digunakan untuk mengurangi jumlah penghasilan bruto untuk kemudian dikalikan dengan tarif PPh 21 yang berlaku pada tingkatan penghasilan yang diterima karyawan/ pegawai. Termasuk di dalamnya adalah (Direktur Jenderal Pajak, 2016):

Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan sebagai pengeluaran (biaya) selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 menetapkan:

- a. Biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun.
- b. Maksimum Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun.
- c. Dari staf hingga direktur berhak mendapatkan penghasilan bruto ini.

Biaya Pensiun

Biaya pensiun adalah pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima penerima pensiun secara bulanan. Besarnya biaya pensiun yang ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 adalah:

- a. 5% dari penghasilan bruto, dan
- b. Setinggi-tingginya Rp.200.000 per bulan atau Rp2.400.000 setahun.

Iuran BPJS yang Dibayarkan Karyawan

Dalam hal iuran BPJS yang persentasenya dibayarkan karyawan, maka komponen dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Iuran BPJS yang termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto tersebut adalah:

- a. Jaminan Hari Tua (JHT)
Program ini ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua.

Jumlah iuran program jaminan hari tua yang ditanggung perusahaan adalah 3,7%, sedangkan yang ditanggung pekerja adalah 2%.

Premi JHT yang diberikan pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai komponen penambah penghasilan. Pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan menerima JHT. Sedangkan premi JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang penghasilan bruto.

b. Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan memberikan derajat kehidupan yang layak bagi pesertanya dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, cacat total atau meninggal dunia. Jaminan Pensiun (JP) berlaku sejak Juli 2015. Iuran program JP adalah 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.

c. Jaminan Kesehatan (JKes)

Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran Jaminan Kesehatan yang dibayarkan pegawai adalah 1%. Pada hakikatnya, pembayaran iuran BPJS Kesehatan merupakan pembayaran premi asuransi kesehatan. Merujuk Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, dalam menghitung PPh Pasal 21, premi yang dibayarkan oleh perusahaan digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

Seperti yang telah dijelaskan, pembayaran iuran BPJS Kesehatan juga ditanggung oleh karyawan sendiri. Meskipun mengurangi *take home pay*, dalam menghitung PPh Pasal 21, iuran BPJS yang ditanggung oleh karyawan bukan merupakan pengurang penghasilan bruto. Hal tersebut dijelaskan melalui Pasal 9 ayat (1) huruf d UU PPh, yang menyebutkan: “Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan: d. Premi kesehatan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak.”

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas jumlahnya di bawah PTKP, maka tidak akan dikenakan PPh Pasal 25/29.

Tabel 3.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak

	PTKP L/ P Lajang		PTKP Pria Kawin		PTKP Suami/ Isteri Gabung
TK/0	54.000.000	K/0	58.500.000	K/I/0	112.500.000
TK/1	58.500.000	K/1	63.000.000	K/I/1	117.000.000
TK/2	63.000.000	K/2	67.500.000	K/I/2	121.500.000
TK/3	67.500.000	K/3	72.000.000	K/I/3	126.000.000

Apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek pajak PPh Pasal 21 maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh

Pasal 21. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016, berikut ini tarif PTKP terbaru:

1. Rp54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
2. Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
3. Rp54.000.000 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Maksimal 3 orang (k3) untuk setiap keluarga.

◆ **TARIF DAN PERUBAHAN TARIF PPh PASAL 21 ORANG PRIBADI**

Untuk menghitung besarnya PPh yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak orang pribadi ditetapkan tarif berdasarkan Pasal 17 UU PPh No.36/2008, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tarif Pajak PPh – Pasal 17 UU PPh

Lapisan PKP	Tarif Pajak	
	NPWP	Non NPWP
sd Rp50juta	5%	6%
>Rp50juta sd Rp250juta	15%	18%
>Rp250juta sd Rp500juta	25%	30%
>Rp500juta	30%	36%

Berdasarkan Pasal 21 (5a) UU PPh 2008 diatur:

1. Wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi 20%.

2. Pengenaan tarif lebih tinggi tidak berlaku untuk untuk objek PPh Pasal 21 yang bersidat final.
3. Jika NPWP diperoleh dipertengahan tahun berjalan, maka perubahan perhitungan berlaku untuk periode setelahnya dan tidak berlaku surut.
4. Atas pajak lebih bayar yang dibebankan di periode sebelumnya di tahun berjalan, dapat dijadikan dasar untuk menyesuaikan (mengurangi) pajak di periode selanjutnya.

Pasal 17 UU PPh No.36/2008 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 dan **berlaku untuk tahun pajak 2022**, jadi untuk tahun pajak 2021 masih merujuk kepada ketentuan yang lama. Perubahannya terletak pada lapisan penghasilan kena pajak dan tambahan tarif tertinggi sebesar 35%.

Tabel 3.3 Lapisan dan Tarif PKP – UU HPP

Lapisan PKP	Tarif Pajak	
	NPWP	Non NPWP
sd Rp60juta	5%	6%
>Rp60juta sd Rp250juta	15%	18%
>Rp250juta sd Rp500juta	25%	30%
>Rp500juta sd Rp5M	30%	36%
>Rp5M	35%	42%

Walaupun ada perubahan tarif pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi dapat juga menggunakan tarif PPh Final dengan tarif:

1. PPh Final sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 bagi wajib pajak orang pribadi yang peredaran usaha brutonya dalam satu tahun pajak tidak lebih dari Rp4,8M.
2. PPh Pasal 31E bagi wajib pajak orang pribadi yang peredaran usaha bruto tidak lebih dari Rp50M mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU Pajak Penghasilan yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8M

◆ **PENGGABUNGAN - PEMISAHAN PENGHASILAN SUAMI DAN ISTRI**

Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah.

Sesuai dengan PER-19/PJ/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-30/PJ/2017 dalam hal:

1. Suami dan isteri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.
2. Isteri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
3. Penghasilan dan kerugiannya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan masing-masing pihak.

Maka suami dan isteri tersebut wajib membuat dan melampirkan penghitungan PPh yang terutang berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan isteri.

Berikut ini adalah contoh penggabungan penghasilan neto suami dan isteri.

Keterangan	Suami	Isteri	Jumlah
Penghasilan neto setahun	300.000.000	200.000.000	500.000.000
PTKP			
Suami		54.000.000	
Isteri		54.000.000	
Kawin		4.500.000	
K/3		13.500.000	126.000.000
PKP			374.000.000
Pajak Penghasilan Terutang (Suami/ Isteri)			
5% x Rp60.000.000			3.000.000
15% x Rp190.000.000			28.500.000
25% x Rp124.000.000			31.000.000
Total Pajak Terutang			62.500.000
PPh 21 Suami $3/5 \times \text{Rp}62.500.000$			37.500.000
PPh 21 Isteri $2/5 \times \text{Rp}62.500.000$			25.000.000
PPh kurang bayar bagi Suami = 37.500.000 – 1721 A1 Suami			
PPh kurang bayar bagi Isteri = 25.000.000 – 1721 A1 Isteri			

◆ **PELUNASAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN**

Pelunasan pajak dalam tahun berjalan diatur dalam Pasal 20 UU PPh. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pajak yang diperkirakan akan terutang dalam satu tahun pajak dilunasi oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain serta pembayaran pajak oleh wajib pajak itu sendiri.

Tujuan pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan adalah untuk mendekatkan jumlah pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Bentuk pelunasan tersebut adalah:

1. Pemotongan pajak oleh pihak lain.

Dalam hal diperoleh penghasilan oleh wajib pajak dari pekerjaan jasa dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 21 UU PPh.

2. Pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sesuai Pasal 22 UU PPh.

3. Pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU PPh.

4. Pembayaran oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU PPh.

Orang pribadi melunasi PPh dengan 2 cara, yaitu:

1. PPh dipotong/ dipungut pihak lain.

Misalnya: PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 24.

2. PPh dibayar sendiri.

Misalnya: PPh Pasal 25 atau PPh Pasal 29.

Pada dasarnya pelunasan pajak dalam tahun berjalan dilakukan untuk setiap bulan, namun Menteri Keuangan dapat menentukan masa lain, seperti saat dilakukannya transaksi atau saat diterima atau diperolehnya penghasilan, sehingga pelunasan pajak dalam tahun berjalan dapat dilaksanakan dengan baik.

◆ **PAJAK KURANG (LEBIH) BAYAR**

Saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, wajib pajak akan menerima pemberitahuan mengenai status SPT Tahunan tersebut. Ada 3 kemungkinan yang akan muncul, yakni status lebih bayar, kurang bayar, dan status nihil.

Perhitungan status lebih bayar, kurang bayar, maupun nihil diperoleh dengan cara mengurangkan PPh terutang dengan seluruh kredit pajak yang dimiliki wajib pajak, baik kredit pajak pada tahun pajak berjalan (PPh Pasal 25) ataupun kredit pajak dalam bentuk pemotongan/ pemungutan pihak ketiga (PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 26 yang bersifat tidak final).

Secara sederhana, status lebih bayar berarti ada kelebihan pembayaran pajak yang dapat diminta ataupun direstitusikan oleh wajib pajak bersangkutan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KKP) tempatnya terdaftar. Sedangkan status kurang bayar artinya ada kekurangan pajak yang seharusnya terutang, serta harus dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan. Jika yang terjadi nihil maka tidak ada kelebihan ataupun kekurangan pembayaran pajak.

PPh Lebih Bayar – Pasal 28A UU PPh

Definisi lebih bayar di atas sesuai dengan UU PPh Pasal 28a, bahwa PPh lebih bayar terjadi apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka setelah dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Selain itu,

wajib pajak juga dapat memilih untuk mengkompensasinya dengan utang pajak tahun berikutnya.

PPh Kurang Bayar – Pasal 29

Definisi status kurang bayar di atas juga sesuai dengan UU PPh Pasal 29, bahwa apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, maka kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Ketentuan ini mewajibkan wajib pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum SPT Tahunan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan.

Ketentuan Pengembalian Jika Lebih Bayar

Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu dapat diberikan pengembalian pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan PMK No.39/PMK.03/2018. Adapun kriteria wajib pajak tertentu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tepat waktu dalam menyampaikan SPT yang dimaksud pada huruf a di atas adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan dalam 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum penetapan wajib pajak kriteria tertentu, dengan tepat waktu.
2. Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Masa atas Masa Pajak Januari sampai dengan November dalam Tahun Pajak terakhir sebelum penetapan wajib pajak kriteria tertentu.
3. Dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian SPT Masa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, keterlambatan tersebut harus memenuhi ketentuan yakni tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak serta tidak berturut-turut; dan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya.

Dengan adanya PMK No.39/PMK.03/2018 ini, wajib pajak akan dimudahkan dan memperoleh kepastian dalam hal pengajuan restitusi pajak hanya dalam kurun waktu satu bulan saja. Jika permohonan tersebut dikabulkan, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).

Selain adanya kepastian tersebut, DJP juga menaikkan batasan maksimum lebih bayar PPh orang pribadi, PPh badan, serta PPN bagi pengusaha kena pajak yang bisa mengajukan restitusi. PMK Nomor 198 Tahun 2013 menyebut restitusi bisa diberikan jika orang pribadi lebih bayar PPh maksimal Rp10juta, PPh Badan lebih bayar Rp100juta, dan pengusaha kena pajak lebih bayar PPN sebesar Rp100juta. Kini, dengan adanya PMK No.39/PMK.03/2018, untuk orang pribadi lebih bayar PPh maksimal Rp100juta, PPh Badan maksimal Rp1miliar, dan PPN bagi pengusaha kena pajak maksimal Rp1miliar.

Ketentuan Pajak Jika Kurang Bayar

Jika wajib pajak mendapatkan status kurang bayar, maka harus melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum SPT Tahunan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 April bagi wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Oktober.

◆ ANGSURAN PPh PASAL 25

Sebagai pemahaman dasar, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 tidak dikenakan pada objek pajak tertentu, melainkan hanyalah metode pembayaran pajak yang memiliki tarif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan adanya metode pembayaran pajak

penghasilan pasal 25 ini tidak lain agar tidak membebani wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat membayar pajak penghasilan terutangnya dengan cara diangsur mengikuti mekanisme dan sesuai tarif PPh 25 badan bagi wajib pajak badan maupun pribadi.

Setiap wajib pajak orang pribadi diharuskan membayar pajak yang terutang dalam jangka waktu satu tahun dan harus dilunasi. Namun dalam praktiknya, mungkin terdapat kesulitan dalam melunasinya, sehingga diatur pembayaran pajak penghasilan secara angsuran untuk meringankan beban wajib pajak agar tetap dapat memenuhi kewajibannya.

Merujuk Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 38 Tahun 2008, pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya dalam waktu satu tahun. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi:

1. PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
2. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Ketentuan Besarnya Angsuran

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 25 ayat (1) di atas, bahwa besar angsuran PPh 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan. Lalu, bagaimana jika angsuran dilakukan sebelum SPT Tahunan disampaikan?

Merujuk Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), besarnya angsuran pajak yang harus dibayar wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Sedangkan dalam Pasal 25 ayat (4) disebutkan, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP.

Pihak yang Berwenang Menghitung Angsuran

Seperti diketahui, penerapan pajak penghasilan di Indonesia menganut sistem *self assessment*, yang artinya wajib pajak sendiri yang melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilannya. Namun ada kalanya DJP yang menentukan besar angsuran PPh 25 tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (6) UU PPh.

DJP berwenang menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:

1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian.

2. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.
3. SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
4. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
5. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak.

Sementara itu, Menteri Keuangan dapat menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (7) yakni bagi:

1. Wajib pajak baru.
2. Bank, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala.
3. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto.

Contoh 1

Alex (TK/0) terdaftar sebagai wajib pajak pada KPP A tanggal 1 Februari 2016. Penghasilan neto fiskal setahun pada tahun 2022 adalah Rp150.000.000. Besarnya PPh Pasal 25 setiap bulan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Penghasilan neto setahun	Rp.150.000.000
PTKP (TK/0)	<u>54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	96.000.000
PPh terutang 5% x Rp.60.000.000 15% x Rp.36.000.000	3.000.000 <u>5.400.000</u>
	8.400.000
Angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan pada tahun 2023 = 1/12 x Rp.8.400.000	700.000

Contoh 2

PPh terutang Alex berdasarkan perhitungan tahun 2022 adalah Rp70.000.000. Jika diketahui PPh yang telah dipotong sebagai berikut: PPh Pasal 21 Rp9.000.000, PPh Pasal 22 Rp12.000.000, PPh Pasal 23 Rp2.000.000, dan PPh Pasal 24 Rp6.000.000, maka penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Pajak terutang tahun 2022	Rp.70.000.000
Dikurangi:	
PPh Pasal 21 – PPh yang dipotong pemberi kerja	9.000.000
PPh Pasal 22 – PPh yang dipungut oleh pihak lain	12.000.000
PPh Pasal 23 – PPh yang dipotong pihak lain	2.000.000
PPh Pasal 24 – Kredit pajak luar negeri	<u>5.000.000</u>
Jumlah kredit pajak	28.000.000
Selisih	42.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 = 1/12 x Rp42.000.000	3.500.000

Contoh 3

Alex mempunyai tempat tinggal sekaligus tempat usaha sebagai Pedagang Pengecer di KPP A dan tidak memilih untuk dikenakan PPh Final berdasarkan PP 23 tahun 2018, maka wajib mendaftarkan NPWP di KPP A. Omset usahanya

sebesar Rp50.000.000. pada bulan Juni 2022. Terhadap Tuan Alex hanya diterbitkan NPWP domisili (tidak perlu diterbitkan NPWP cabang). Pembayaranannya adalah 0,75% dari peredaran bruto/ omzet/ penjualan kotor/ pendapatan kotor atau sebesar:

$$0,75\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}375.000$$

Nilai ini dapat dijadikan sebagai kredit pajak saat penghitungan pajak Alex pada akhir tahun.

Contoh 4

Alex mempunyai tempat tinggal di wilayah KPP A dan tempat usaha sebagai Pedagang Pengecer di wilayah KPP B dan tidak memilih untuk dikenakan PPh Final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Maka Alex wajib mendaftarkan NPWP di KPP A sebagai NPWP domisili dan juga mendaftarkan NPWP di KPP B sebagai NPWP Cabang/ NPWP Lokasi.

Di KPP A, Alex tidak memiliki kewajiban PPh Pasal 25 sedangkan di KPP B Alex memiliki kewajiban PPh Pasal 25. Omset usaha Alex di wilayah KPP B adalah sebesar Rp100.000.000. Pembayaranannya adalah 0,75% dari peredaran bruto/omzet/penjualan kotor/pendapatan kotor yaitu sebesar:

$$0,75\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}750.000$$

Nilai ini dapat dijadikan sebagai kredit pajak saat penghitungan pajak Alex pada akhir tahun. Sedangkan pelaporan SPT Tahunan dilakukan di KPP A.

Contoh 5

Alex mempunyai tempat tinggal di KPP A, mempunyai 2 tempat usaha sebagai Pedagang Pengecer di KPP B dan 1 tempat usaha di wilayah KPP C. Alex tidak memilih untuk dikenakan PPh Final berdasarkan PP 23 tahun 2018.

Maka di KPP A, Alex diterbitkan NPWP Domisili, tidak ada kewajiban PPh Pasal 25. Di KPP B diterbitkan 2 NPWP Cabang atas masing-masing tempat usaha dan memiliki kewajiban PPh Pasal 25 sebesar 0,75% dari peredaran bruto dari masing-masing tempat usaha.

Di KPP C diterbitkan 1 NPWP Cabang atas 1 tempat usaha, PPh Pasal 25 sebesar 0,75% dari peredaran bruto. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Lokasi	Omset Sebulan	PPh Pasal 25 OPPT
Usaha 1 di KPP B	Rp50.000.000	Rp375.000
Usaha 2 di KPP B	100.000.000	750.000
Usaha 3 di KPP C	200.000.000	1.500.000

◆ DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)

Dasar pengenaan pajak pada PPh Pasal 21 adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berikut ini adalah skema penghitungan PKP sebagai DPP untuk beberapa jenis subjek pajak orang pribadi:

1. Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala.

PKP = Penghasilan Neto – PTKP

2. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan bulanan dan pegawai tetap dengan penghasilan kumulatif sebulan melebihi Rp4.500.000.

PTKP = Penghasilan Bruto – PTKP

3. Bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan (baik tenaga ahli maupun bukan).

PKP = 50% dari Penghasilan Bruto – PTKP per bulan

4. Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau borongan dan berlaku sepanjang penghasilan kumulatif tidak melebihi Rp4.500.000.

PKP = Penghasilan yang melebihi Rp450.000 sehari

5. Bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan (baik tenaga ahli maupun bukan).

PKP = 50% dari Penghasilan Bruto

6. Seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu periode atau saat dibayarkan dan berlaku atas penghasilan yang telah diatur berdasarkan ketiga DPP sebelumnya.

PKP = Penghasilan Bruto

◆ **SOAL LATIHAN PILIHAN GANDA**

1. Antoni adalah pegawai di Bank X sejak tahun 2018, telah menikah dengan Sari dan memiliki 2 orang anak. Penghasilan per bulan adalah Rp8.500.000 dan Antoni mengikuti program dana pensiun dari perusahaan. Sari telah bekerja di PT. ABC dengan penghasilan Rp7.000.000 per bulan dengan NPWP tidak digabung dengan suami. Pernyataan berikut yang benar adalah ...

- a. PTKP Antoni adalah sebesar Rp65.000.000
 - b. PTKP Sari adalah sebesar Rp54.000.000
 - c. PTKP Antoni dan Sari digabung sekalipun NPWP berbeda
 - d. PTKP Sari lebih besar dari PTKP Antoni
 - e. Semua jawaban salah
2. Berdasarkan soal nomor 1, penghasilan neto Antoni adalah ...
- a. Rp7.875.000
 - b. Rp8.075.000
 - c. Rp7.800.000
 - d. Rp8.000.000
 - e. Rp8.500.000
3. Berdasarkan soal nomor 1, PKP Sari adalah ...
- a. Rp20.000.000
 - b. Rp25.500.000
 - c. 0
 - d. Rp21.000.000
 - e. Rp30.000.000
4. Kurang bayar pajak dapat terjadi karena hal-hal berikut ini, kecuali ...
- a. PTKP dihitung lebih dari satu kali
 - b. Pajak terutang lebih besar dari kredit pajak
 - c. Pajak terutang lebih kecil dari pajak masukan
 - d. Wajib pajak bekerja di lebih dari satu perusahaan
 - e. Semua jawaban benar

5. Komponen pengurang penghasilan bruto adalah, kecuali ...
 - a. Biaya jabatan
 - b. Dana pensiun oleh pemberi kerja
 - c. JHT yang dibayar oleh karyawan
 - d. THT yang dibayar oleh karyawan
 - e. Iuran pensiun yang dibayar oleh karyawan

6. Berdasarkan PMK No.39/PMK.03/2018, maksimal PPh lebih bayar untuk orang pribadi adalah ...
 - a. Rp100.000
 - b. Rp1.000.000
 - c. Rp10.000.000
 - d. Rp100.000.000
 - e. Rp1M

7. Biaya yang diasumsikan petugas perpajakan sebagai pengeluaran (biaya) selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan merupakan definisi dari ...
 - a. Biaya jabatan
 - b. Dana pensiun
 - c. Premi JKK, JKM, dan JPK
 - d. Tunjangan jabatan
 - e. Biaya JHT dan THT

8. Dasar pengenaan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi adalah ...
 - a. Penghasilan bruto – PTKP
 - b. Penghasilan neto – PTKP
 - c. 50% dari Penghasilan Bruto

- d. Penghasilan bruto – penghasilan neto
 - e. Semua jawaban salah
9. Berikut ini adalah pihak yang dapat memotong PPh Pasal 21 ...
- a. Pemberi kerja
 - b. Bendahara pemerintah
 - c. Dana pensiun
 - d. Penyelenggara kegiatan
 - e. Semua jawaban benar
10. Pernyataan berikut ini yang benar adalah ...
- a. Jika wajib pajak memiliki NPWP maka tarif pajak yang dikenakan adalah 5%
 - b. NPWP suami isteri tidak boleh digabung
 - c. Jika wajib pajak tidak memiliki NPWP tarif 6% dikenakan pada lapisan penghasilan s.d Rp60.000.000
 - d. a dan b benar
 - e. b dan c benar

◆ **SOAL LATIHAN ESAY HITUNGAN**

1. Afriel dan Aurel adalah suami isteri, memiliki 1 anak dan sama-sama bekerja. Afriel bekerja sebagai Manajer Personalia pada PT. Makmur dengan penghasilan Rp11.250.000 per bulan. Aurel bekerja sebagai pegawai bank dengan penghasilan per bulan Rp7.775.000. Jika NPWP Afriel dan Aurel digabung:
- a. Hitunglah PPh Pasal 21 atas Afriel dan Aurel.
 - b. Tentukan apakah PPh atas Afriel dan Aurel kurang/ lebih bayar.

2. Diketahui penghasilan bruto Suryatna untuk tahun 2023 adalah Rp9.450.000 per bulan. Suryatna telah menikah dan belum memiliki anak. Jika diketahui PPh yang telah dipotong sebagai berikut: PPh Pasal 21 Rp4.000.000, PPh Pasal 22 Rp6.000.000, PPh Pasal 23 Rp2.000.000, dan PPh Pasal 24 Rp6.000.000. Hitunglah PPh Pasal 25 atas Suryatna untuk tahun 2024.

3. Andi bertempat tinggal di Jalan Perintis yang berada di daerah KPP Medan Timur. Rumah tinggal Andi dimanfaatkan sebagai tempat usaha laundry dengan omset Rp20.000.000 pada bulan Juli 2023. Andi juga memiliki usaha restoran di daerah KPP Medan Kota dengan omset Rp100.000.000 pada bulan Juli 2023. Jika Andi tidak memilih untuk dikenakan PPh Final berdasarkan PP 23 tahun 2018:
 - a. Jelaskan penerbitan NPWP atas Andi.
 - b. Hitunglah PPh Pasal 25 atas Andi.

PENGHASILAN TERATUR PEGAWAI TETAP



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini Saudara diharapkan dapat:

1. Memahami konsep penghitungan PPh Pasal 21 terutang.
2. Memahami unsur penambah dan pengurang penghasilan wajib pajak orang pribadi.
3. Memahami penghitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross Up*, *Neto*, dan *Gross* serta perbedaannya.
4. Memahami penghitungan PPh Pasal 21 atas karyawan.
5. Memahami penghitungan PPh Pasal 21 atas penggabungan penghasilan suami dan isteri.
6. Memahami penghitungan PPh Pasal 21 atas kepemilikan NPWP di pertengahan tahun.



Salah satu jenis penghasilan yang dipotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Bab ini membahas penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur.

Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

◆ **PENGHITUNGAN TEKNIS**

Gaji Pokok	xxx	
Tunjangan, bonus, imbalan bulanan lain.....	xxx	
Iuran JKK, JKM, JKP, JK yang dibayar perusahaan.....	<u>xxx</u>	
Penghasilan bruto per bulan.....		xxx
(Biaya jabatan).....	(yyy)	
(Iuran dana pensiun, JHT, THT yang dibayar karyawan).....	(<u>yyy</u>)	(<u>yyy</u>)
Penghasilan neto per bulan		xxx
Penghasilan neto setahun { x 12}		xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....		(<u>yyy</u>)
Penghasilan Kena Pajak { x tarif}		xxx
Pajak terutang setahun		zzz
Pajak terutang perbulan {/12}		zzz

◆ **KOMPONEN BPJS DALAM PPH PASAL 21**

Menurut aturan penghitungan PPh Pasal 21, berikut ini adalah unsur-unsur yang menjadi penambah dan pengurang dalam penghitungan PPh Pasal 21.

Tabel 4.1 Unsur Penambah dan Pengurang Penghasilan dalam Penghitungan PPh Pasal 21

Keterangan	Tarif	Perlakuan bagi pemberi Kerja	Perlakuan bagi Karyawan
Dibayar Oleh Pemberi Kerja			
Tunjangan PPh	-	Dapat dibiayakan	Penambah penghasilan bruto karyawan
Bonus, THR, Tantiem	-	Dapat dibiayakan	Penambah penghasilan bruto karyawan
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)			
Risiko sangat rendah	0,24%	Biaya bagi perusahaan	Penambah Penghasilan bruto pegawai/ karyawan
Risiko Rendah	0,54%		
Risiko sedang	0,89%		
Risiko tinggi	1,37%		
Risiko sangat tinggi	1,74%		
Jaminan Kematian (JKM)	0,30%	Biaya bagi perusahaan	Penambah Penghasilan bruto pegawai/ karyawan

Jaminan Pemeliharaan/ Pemberi Kerja (JPK)	-		
Jaminan Kesehatan (JK)	4%	Biaya bagi perusahaan	Penambah Penghasilan bruto kepada pegawai/karyawan
Dibayar Oleh Karyawan/ Pegawai			
Jaminan Hari Tua (JHT)	2%	-	Biaya bagi karyawan dan pengurang penghasilan bruto karyawan.
Jaminan Pensiun (JP)	1%	-	Biaya bagi karyawan dan pengurang penghasilan bruto karyawan.
Tunjangan Hari Tua	-	-	Biaya bagi karyawan dan pengurang penghasilan bruto karyawan.

◆ **PEGAWAI TETAP – PENGHASILAN TERATUR**

Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka tertentu secara teratur.

Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

Secara umum ada 3 metode yang bisa dilakukan untuk menghitung PPh Pasal 21 yaitu dengan metode perhitungan pajak penghasilan metode *gross up*, *gross*, dan *netto*.

◆ **METODE GROSS UP**

Menghitung PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *netto* adalah pemotongan pajak dimana perusahaan yang menanggung pajak karyawannya. Artinya, di dalam metode

gross up perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar pajak yang dipotong. Tunjangan pajak ini termasuk penghasilan (objek PPh Pasal 21), sehingga menjadi komponen yang ditambahkan ke dalam penghasilan bruto dan dikenai potongan pajak.

**Tabel 4.2 Tahapan Penghitungan PPh 21 – *Gross Up*
(Sesuai tarif dan lapisan penghasilan UU PPh Pasal 17)**

PKP (Rp.)	Tunjangan PPh Pasal 21
0 – 47.500.000	$(\text{PKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
47.500.000 – 217.500.000	$(\text{PKP setahun} - 47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$
217.500.000 – 405.000.000	$(\text{PKP setahun} - 217.500.000) \times 25/75 + 32.500.000$
Lebih dari 405.000.000	$(\text{PKP setahun} - 405.000.000) \times 30/70 + 95.000.000$

**Tabel 4.3 Tahapan Penghitungan PPh 21 – *Gross Up*
(Disesuaikan dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021)**

PKP (Rp.)	Tunjangan PPh Pasal 21
0 – 57.000.000	$(\text{PKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
57.000.000 – 218.500.000	$(\text{PKP setahun} - 57.000.000) \times 15/85 + 3.000.000$
218.500.000 – 406.000.000	$(\text{PKP setahun} - 218.500.000) \times 25/75 + 31.500.000$
406.000.000 – 3.543.500.000	$(\text{PKP setahun} - 406.000.000) \times 30/70 + 94.000.000$
Lebih dari 3.543.500.000	$(\text{PKP setahun} - 3.543.500.000) \times 35/65 + 1.444.000$

Contoh 1

Pada Januari 2022, Alfian Wijaya (TK/0) diterima menjadi seorang pegawai di PT. Alpha. Gaji pokok setiap bulan sebesar Rp10.000.000 dengan tunjangan transport sebesar Rp2.000.000 setiap bulan.

PPh 21 *gross up* yang dimiliki oleh Alfian Wijaya adalah:

Gaji pokok	10.000.000	
Tunjangan transport	2.000.000	
Penghasilan bruto		12.000.000
Pengurang:		
Biaya jabatan 5%		<u>500.000</u>
Penghasilan neto/ bulan		11.500.000
Penghasilan neto setahun {x12}		138.000.000
PTKP (TK/0)		
WP Sendiri		<u>54.000.000</u>
PKP		84.000.000
Perhitungan tunjangan pajak:		
PKP setahun	84.000.000	
Pengurang	47.500.000	
Pengali	15/85	
Penambah	2.500.000	
Tunjangan pajak yang diterima Alfian Wijaya		
(PKP Setahun – 47.500.000) x 15/85 + 2.500.000		
(84.000.000 – 47.500.000) x 15/85 + 2.500.000		8.941.176
Tunjangan pajak per bulan (/12)		

Nilai tunjangan pajak sebesar Rp745.098 yang diterima oleh Alfian Wijaya diberikan oleh PT. Alpha dalam bentuk

tunjangan pajak yang akan menambah penghasilan bruto Alfian Wijaya setiap bulan. Berikut perhitungannya:

Gaji pokok	10.000.000	
Tunjangan transport	2.000.000	
Tunjangan pajak	745.098	
Penghasilan bruto/ bulan		12.745.098
Pengurang:		
Biaya jabatan 5%		<u>500.000</u>
Penghasilan neto/ bulan		12.245.098
Penghasilan neto setahun {x12}		146.941.176
PTKP (TK/0)		
WP Sendiri (TK/0)		<u>54.000.000</u>
PKP		92.941.176
PPH terutang setahun		
5% x 50.000.000	2.500.000	
15% x 42.941.176	6.441.176	8.941.176
PPH terutang sebulan (/12)		745.098

Contoh 2

Alex seorang pegawai di PT. Jaya sejak awal tahun 2023 dengan penghasilan bruto perbulan Rp8.000.000. Status Alex belum menikah dan belum memiliki tanggungan.

PPH 21 *gross up* yang dimiliki oleh Tuan Alex adalah:

Gaji pokok	8.000.000	
Pengurang:		
Biaya jabatan 5%		<u>400.000</u>
Penghasilan neto/ bulan		7.600.000
Penghasilan neto setahun {x12}		91.200.000

PTKP:		
WP Sendiri (TK/0)		<u>54.000.000</u>
PKP		37.200.000
Perhitungan tunjangan pajak:		
PKP setahun	37.200.000	
Pengurang	0	
Pengali	5/95	
Penambah	0	
Tunjangan pajak yang diterima Alex		
(PKP Setahun – 0) x 5/95 + 0		
(37.200.000 – 0) x 5/95 + 0		1.957.894
Tunjangan pajak per bulan (/12)		163.158

Nilai tunjangan pajak sebesar Rp163.158 yang diterima oleh Alex diberikan oleh PT. Alpha dalam bentuk tunjangan pajak yang akan menambah penghasilan bruto Alex setiap bulan. Berikut perhitungannya:

Gaji pokok	8.000.000	
Tunjangan pajak	163.158	
Penghasilan bruto/ bulan		8.163.158
Pengurang:		
Biaya jabatan 5%		<u>400.000</u>
Penghasilan neto/ bulan		7.763.158
Penghasilan neto setahun {x12}		93.157.895
PTKP:		
WP Sendiri (TK/0)		<u>54.000.000</u>
PKP		39.157.895
PPh terutang setahun		
5% x 39.157.895	1.957.894	

PPh terutang sebulan (/12)	163.158	
----------------------------	---------	--

Contoh 3

Komang (K/0) bekerja pada PT. Alpha sejak awal tahun 2023 dengan gaji sebulan Rp.10.000.000. Perusahaan ikut dalam program BPJS ketenagakerjaan. Premi JKK dan JKM dan iuran JHT dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing 0,24%, 0,30%, dan 3,70% dari gaji pokok sebulan. Tuang Komang membayar iuran pensiun Rp.50.000 dan iuran JHT sebesar 2% dari gaji pokok setiap bulan.

PPh 21 *gross up* yang dimiliki oleh Komang adalah:

Gaji pokok	10.000.000	
JKK	24.000	
JKM	30.000	
Penghasilan bruto		10.054.000
Pengurang:		
Biaya jabatan 5%	500.000	
Iuran pensiun	50.000	
Iuran JHT	200.000	<u>750.000</u>
Penghasilan neto/ bulan		9.304.000
Penghasilan neto setahun {x12}		111.648.000
PTKP (K/0)		
WP Sendiri	54.000.000	
Status kawin	4.500.000	<u>58.500.000</u>
PKP		53.148.000
Perhitungan tunjangan pajak:		
PKP setahun	53.148.000	
Pengurang	0	
Pengali	5/95	
Penambah	0	

Tunjangan pajak yang diterima Tuan Komang	
$(PKP \text{ Setahun} - 0) \times 5/95 + 0$	
$(53.148.000 - 0) \times 5/95 + 0$	2.797.263
Tunjangan pajak per bulan (/12)	233.105

Nilai tunjangan pajak sebesar Rp233.105 yang diterima oleh Komang diberikan oleh PT. Alpha dalam bentuk tunjangan pajak yang akan menambah penghasilan bruto Komang setiap bulan. Berikut perhitungannya:

Gaji pokok	10.000.000	
JKK	24.000	
JKM	30.000	
Tunjangan pajak	233.105	
Penghasilan bruto/ bulan		10.287.105
Pengurang:		
Biaya jabatan 5%	500.000	
Iuran pensiun	50.000	
Iuran JHT	200.000	<u>750.000</u>
Penghasilan neto/ bulan		9.537.105
Penghasilan neto setahun {x12}		114.445.263
PTKP (K/0)		
WP Sendiri	54.000.000	
Status Kawin	4.500.000	<u>58.500.000</u>
PKP		55.945.263
PPh terutang setahun		
5% x 55.945.263	2.797.263	
PPh terutang sebulan (/12)	233.105	

Contoh 4

Ade Bastian (K/1) bekerja pada PT. Alpha sejak awal tahun 2023 dengan gaji sebulan Rp.15.000.000. Perusahaan ikut dalam program BPJS ketenagakerjaan. Premi JKM dan iuran JHT dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing 0,30%, dan 3,70% dari gaji pokok sebulan. Ade membayar iuran pensiun Rp200.000 dan iuran JHT sebesar 2% dari gaji pokok setiap bulan. Selain menerima gaji pokok, Ade diberikan tunjangan transport Rp2.000.000 setiap bulan.

PPh 21 *gross up* yang dimiliki oleh Ade Bastian adalah:

Gaji pokok	15.000.000	
JKM	45.000	
Tunjangan transport	2.000.000	
Penghasilan bruto		17.045.000
Pengurang:		
Biaya jabatan 5%	500.000	
Iuran pensiun	300.000	
Iuran JHT	200.000	<u>1.000.000</u>
Penghasilan neto/ bulan		16.845.000
Penghasilan neto setahun {x12}		202.140.000
PTKP (K/1)		
WP Sendiri	54.000.000	
Status kawin	4.500.000	
K/1	4.500.000	<u>63.000.000</u>
PKP		139.140.000
Perhitungan tunjangan pajak:		
PKP setahun	139.140.000	
Pengurang	57.000.000	
Pengali	15/85	
Penambah	3.000.000	

Tunjangan pajak yang diterima Tuan Ade	
(PKP Setahun – 57.000.000) x 15/85 + 3.000.000	
(139.140.000 – 57.000.000) x 15/85 + 3.000.000	17.495.294
Tunjangan pajak per bulan (/12)	1.457.941

Nilai tunjangan pajak sebesar Rp1.457.941 yang diterima oleh Ade Bastian diberikan oleh PT. Alpha dalam bentuk tunjangan pajak yang akan menambah penghasilan bruto Ade setiap bulan. Berikut perhitungannya:

Gaji pokok	15.000.000	
JKM	45.000	
Tunjangan transport	2.000.000	
Tunjangan pajak	1.457.941	
Penghasilan bruto/ bulan		18.502.941
Pengurang:		
Biaya jabatan	500.000	
Iuran pensiun	200.000	
Iuran JHT	300.000	<u>1.000.000</u>
Penghasilan neto/ bulan		18.302.941
Penghasilan neto setahun {x12}		219.635.294
PTKP (K/1)		
WP Sendiri	54.000.000	
Status Kawin	4.500.000	
K/1	4.500.000	<u>63.000.000</u>
PKP		156.635.294
PPh terutang setahun		
5% x 60.000.000	3.000.000	
15% x 96.635.294	14.495.294	17.495.294
PPh terutang sebulan (/12)		1.457.941

◆ **METODE NETTO**

Sama seperti metode *gross up* dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak bagi karyawannya, namun dengan metode neto tunjangan pajak tidak ditambahkan ke dalam gaji bruto.

Misalnya, pada bulan Maret 2023 Budi diterima bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Beta. Budi belum menikah dan memperoleh gaji bulanan sebesar Rp8.000.000. Maka perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji yang diterima Budi dengan metode neto adalah:

Gaji pokok /bulan	8.000.000
Pengurang	
Biaya jabatan 5%	400.000
Penghasilan neto sebulan	7.600.000
Penghasilan neto setahun {x12}	91.200.000
PTKP (TK/0)	
WP Sendiri	54.000.000
PKP	37.200.000
PPh terutang setahun	
5% x 37.200.000	1.860.000
PPh terutang sebulan	155.000
Setiap bulan Budi tetap menerima gaji bersih sebesar Rp.8.000.000. Pajak penghasilan terutang sebulan sebesar Rp155.000 tidak dipotong dari gaji Budi melainkan menjadi pajak yang ditanggung dan dibayar oleh perusahaan namun nilai ini tidak dimasukkan sebagai komponen penambah gaji.	

◆ **METODE GROSS**

Secara pengertian, metode *gross* adalah metode pemotongan pajak yang jumlah pajaknya ditanggung sendiri oleh karyawan. Metode ini merupakan kebalikan dari metode *neto*, dimana perusahaan menanggung pajak para karyawannya.

Menggunakan metode *gross* untuk menghitung PPh 21 karyawan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

1. Perusahaan tidak menanggung beban tambahan, hanya menyiapkan gaji pokok.
2. Laba perusahaan jadi lebih tinggi karena tidak ada biaya tambahan.
3. Beban pajak perusahaan normal.

Contoh 1

Putra Jaya pada tahun 2021 bekerja sebagai karyawan swasta pada PT. Karya dengan penghasilan sebulan sebesar Rp12.500.000. Putra membayar iuran pensiun yang ditanggung sendiri sebesar Rp200.000. Perusahaan memberikan fasilitas asuransi kecelakaan kerja, kesehatan, kematian masing-masing 0,24%, 4%, dan 0,30%. Putra Jaya telah menikah dan memiliki 2 orang anak dan menanggung ibunya yang tidak memiliki penghasilan.

PPh 21 *gross* yang dimiliki oleh Putra Jaya adalah:

Gaji pokok	12.500.000	
JKK	30.000	
JK	500.000	

JKM	37.500	
Penghasilan bruto		13.067.500
Pengurang:		
Biaya jabatan 5%	500.000	
Iuran pensiun	200.000	<u>700.000</u>
Penghasilan neto/ bulan		12.367.500
Penghasilan neto setahun {x12}		148.410.000
PTKP (K/2)		
WP Sendiri	54.000.000	
Status kawin	4.500.000	
K/2	13.500.000	<u>72.000.000</u>
PKP		76.410.000
PPh terutang setahun:		
5% x 50.000.000	2.500.000	
15% x 26.410.000	3.961.500	6.461.500
PPh terutang sebulan		538.458

Contoh 2

Pada bulan Januari tahun 2023 Angga Hartono diterima bekerja sebagai karyawan di PT. Beta. Angga telah menikah dan memiliki seorang anak. Setiap bulan Angga memperoleh gaji pokok sebesar Rp9.000.000. PT. Beta memberikan fasilitas asuransi kepada karyawannya, yakni asuransi kecelakaan kerja dengan tipe risiko rendah, jaminan pemeliharaan kerja sebesar Rp60.000, dan jaminan hari tua Rp.100.000. Angga Hartono setiap bulan membayar dana pensiun sebesar Rp120.000 dan jaminan hari tua sebesar 100.000.

PPh 21 *gross* yang dimiliki oleh Angga Hartono adalah:

Gaji pokok	14.000.000	
JKK (0,54%)	75.600	
JPK	60.000	
Penghasilan bruto		<u>14.135.600</u>
Pengurang:		
Biaya jabatan 5%	500.000	
Iuran pensiun	120.000	
JHT	100.000	<u>720.000</u>
Penghasilan neto/ bulan		13.415.600
Penghasilan neto setahun {x12}		160.987.200
PTKP (K/1)		
WP Sendiri	54.000.000	
Status kawin	4.500.000	
K/1	4.500.000	<u>63.000.000</u>
PKP		97.987.200
PPH terutang setahun:		
5% x 60.000.000	3.000.000	
15% x 37.987.200	5.698.080	8.698.080
PPH terutang sebulan		724.840

◆ **PEGAWAI TETAP – PTKP KARYAWATI**

Menurut PER-16/PJ/2016 Pasal 11 ayat (5), PTKP bagi wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai karyawan harus disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Kondisi sebenarnya dari karyawan dibagi dalam 3 cakupan, sebagai berikut:

1. Karyawan dengan status kawin.

Bagi karyawan dengan status kawin PTKP hanya diberikan untuk dirinya sendiri karena tanggungan karyawan misalnya anak kandung, sudah dimasukkan

dalam PTKP di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPH) suami.

2. Karyawati dengan status kawin namun suami tidak memiliki penghasilan.

Apabila karyawati berstatus kawin tetapi suami tidak memiliki penghasilan, besaran PTKP yaitu sebesar untuk dirinya sendiri ditambah PTKP dengan status kawin dan PTKP keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Terkait ketentuan ini harus dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan.

3. Karyawati tidak kawin

Bagi karyawati tidak kawin, besaran PTKP adalah sebesar untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Tabel 4.4 PTKP Karyawati

Ket. PTKP	Kawin	Tidak Kawin	Kawin dan Suami tidak memiliki penghasilan
Diri sendiri	54.000.000	54.000.000	54.000.000
Status kawin	-	4.500.000	-
Tanggungan (maksimal 3 orang)	-	4.500.000/ org	4.500.000/ org

Contoh

Aidayarni merupakan karyawati yang bekerja pada PT. Delta dengan penghasilan Rp8.500.000 per bulan. Aida telah menikah, namun suami Aida tidak memiliki penghasilan dan

telah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak kecamatan. Aida memiliki 2 orang anak yang masih bersekolah di sekolah dasar.

PPH 21 *gross* yang dimiliki oleh Aidayarni adalah:

Gaji pokok		8.500.000
Penghasilan bruto		8.500.000
Pengurang:		
Biaya jabatan 5%		<u>425.000</u>
Penghasilan neto/ bulan		8.075.000
Penghasilan neto setahun {x12}		96.900.000
PTKP (K/2)		
WP Sendiri	54.000.000	
Status kawin	4.500.000	
K/2	9.000.000	<u>67.500.000</u>
PKP		29.400.000
PPH terutang setahun:		
5% x 29.400.000	1.470.000	
PPH terutang sebulan		73.500

◆ **PENGHASILAN SUAMI ISTERI DIGABUNG**

Kewajiban perpajakan suami isteri diatur dalam Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah, yaitu UU Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH).

Dalam PP 74/2011 menyebutkan, wanita kawin atau perempuan menikah yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, perhitungan dan pembayaran pajaknya bisa digabung dengan suami.

Namun jika suami isteri sudah cerai berdasarkan putusan hakim dan ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis antara suami isteri, maka isteri dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri atau terpisah dengan suami, berdasarkan UU PPh No. 36/2008.

Bila isteri ingin memenuhi kewajiban pajak secara terpisah dengan suami, tentu saja harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tetapi jika sudah memiliki NPWP sebelum menikah, maka isteri tidak perlu mendaftar untuk mendapatkan NPWP baru.

Contoh

Adinanta menikah dengan Tiara dan memiliki 1 orang anak (K/1). Adinanta dan Tiara bekerja di perusahaan yang berbeda namun NPWP telah digabung. Penghasilan neto Adinanta setahun sebesar Rp125.000.000 dan penghasilan neto Tiara setahun sebesar Rp90.000.000.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan Adinanta dan Tiara adalah:

Penghasilan neto setahun Adinanta	125.000.000
Penghasilan neto setahun Tiara	90.000.000
Total Penghasilan	215.000.000

PTKP (K/I/1)	117.000.000
PKP	98.000.000
PPh Suami Isteri	
5% x 60.000.000	3.000.000
15% x 38.000.000	5.700.000
Total PPh Suami Isteri	8.700.000
SPT Tahunan Adinanta	
(125jt/215jt) x 8.700.000	5.058.140
PPh Adinanta yang sudah dipotong pemberi kerja	3.300.000
Kurang bayar pajak Adinanta	1.758.140
SPT Tahunan Tiara	
(90jt/215jt) x 8.700.000	3.641.860
PPh Tiara yang sudah dipotong pemberi kerja	1.800.000
Kurang bayar pajak Tiara	1.841.860
Total kurang bayar pajak atas penggabungan penghasilan Adinanta dan Tiara	3.600.000

Penghitungan PPh masing-masing untuk Adinanta dan Tiara yang telah dipotong oleh pemberi kerja diperoleh dari penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP, kemudian dikali dengan tarif PPh.

Penghasilan neto setahun Adinanta	125.000.000
PTKP (K/I)	63.000.000
PKP	62.000.000
PPh terutang Adinanta	
5% x 60.000.000	3.000.000
15% x 2.000.000	300.000
PPh terutang setahun	3.300.000

Penghasilan neto setahun Tiara	90.000.000
PTKP (TK/0)	54.000.000
PKP	36.000.000
PPh terutang Tiara	
5% x 46.000.000	1.800.000

◆ **KEPEMILIKAN NPWP PERTENGAHAN TAHUN**

NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Selain sebagai identitas wajib pajak, NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan wajib pajak karena semua dokumen tentang perpajakan memiliki keterkaitan dengan nomor NPWP.

NPWP orang pribadi yaitu NPWP yang dimiliki secara individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. Berikut ini individu yang masuk ke daftar NPWP pribadi, yaitu:

1. Memiliki penghasilan dari pekerjaan
2. Memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas
3. Memiliki penghasilan dari usaha

Manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak jika memiliki NPWP adalah:

1. Pembayaran pajak lebih rendah
2. Sebagai sarana yang digunakan dalam administrasi perpajakan
3. Menjaga ketertiban dalam hal pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan
4. Menjadi salah satu persyaratan untuk mendapatkan pelayanan umum

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pemutakhiran dan verifikasi data

Nomor Pokok Wajib Pajak (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan hal ini berlaku penuh pada tahun 2024. Meski NIK menjadi NPWP, hal ini tidak serta merta membuat orang yang memiliki NIK harus membayar pajak. Artinya, NIK hanya digunakan sebagai identitas tunggal untuk urusan perpajakan, namun yang wajib membayar pajak hanyalah pihak yang penghasilannya telah di atas PKP.

Berikut ini adalah beberapa aturan terkait kepemilikan NPWP:

1. Bagi wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka untuk setiap lapisan tarif dikenakan persentase 20% lebih tinggi.
2. Pengenaan tarif lebih tinggi tidak berlaku bagi objek PPh 21 yang bersifat final.
3. Jika NPWP diperoleh di pertengahan tahun berjalan, maka perubahan penghitungan berlaku untuk periode setelahnya dan tidak berlaku surut.
4. Atas pajak lebih bayar yang dibebankan di periode sebelumnya di tahun berjalan, dapat dijadikan dasar untuk menyesuaikan (mengurangi) pajak di periode setelahnya.

Contoh 1

Antoni seorang karyawan pada PT. Alkestra dengan gaji sebulan Rp8.300.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000 per bulan. Antoni mengurus kepemilikan NPWP di pertengahan tahun dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada perusahaan pada awal Agustus 2023. Jika Antoni belum menikah dan memiliki seorang anak angkat, penghitungan PPh 21 atas Antoni sepanjang tahun berjalan adalah:

Gaji pokok		8.300.000
Penghasilan bruto		8.300.000
Pengurang:		
Biaya jabatan 5%	415.000	
Dana pensiun	200.000	<u>615.000</u>
Penghasilan neto/ bulan		7.685.000
Penghasilan neto setahun {x12}		92.220.000
PTKP (K/2)		
WP Sendiri	54.000.000	
Tanggungan satu anak	4.500.000	<u>58.500.000</u>
PKP		33.720.000
PPH terutang setahun:		
5% x 33.720.000	1.686.000	
PPH terutang sebulan memiliki NPWP		140.500
PPH terutang sebulan tidak memiliki NPWP		168.600

PPH yang telah dipotong selama Januari - Juli		1.180.200
PPH lebih bayar {7 x (168.600-140.500)}		196.700
PPH yang seharusnya dipotong bulan Agustus		140.500
Kompensasi I		140.500
PPH yang seharusnya dipotong bulan September		140.500
Kompensasi II		56.200
PPH yang dipotong bulan September		84.300
PPH yang dipotong bulan Oktober		140.500
PPH yang dipotong bulan November		140.500
PPH yang dipotong bulan Desember		140.500

◆ **SOAL LATIHAN PILIHAN GANDA**

Soal berikut ini untuk pertanyaan nomor 1 sampai 5.

Hartono TK/1 merupakan salah satu karyawan tetap di PT. ABC dengan jumlah gaji sebulan sebesar Rp8.000.000 dan Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) sebesar 2% dari gaji pokok yang ditanggung oleh pemberi kerja sekaligus tunjangan yang diberikan kepada Hartono sebesar Rp1.000.000 setiap bulan.

1. Berdasarkan soal diatas penghasilan bruto hartono dengan metode gross up adalah ...
 - a. Rp9.100.000
 - b. Rp10.180.000
 - c. Rp8.500.000
 - d. Rp9.000.000

2. Berdasarkan soal diatas penghasilan tidak kena pajak Hartono adalah ...
 - a. Rp54.000.000
 - b. Rp67.000.000
 - c. Rp58.500.000
 - d. Rp62.000.000

3. Berdasarkan soal diatas lapisan tarif penghasilan dengan metode *gross-up* yang digunakan untuk menghitung tunjangan pajak Hartono adalah ...
 - a. $(\text{PKP setahun} - 47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$
 - b. $(\text{PKP setahun} - 47.500.000) \times 5/95 + 0$
 - c. $(\text{PKP sebulan} - 47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$
 - d. $(\text{PKP sebulan} - 47.500.000) \times 5/95 + 0$

4. Berdasarkan soal diatas tunjangan pajak yang diterima oleh Hartono adalah ...
- a. Rp375.547
 - b. Rp275.754
 - c. Rp300.000
 - d. Rp357.745
5. Berdasarkan soal diatas penghasilan kena pajak setahun Hartono dengan metode *gross-up* ...
- a. 116.160.000
 - b. 120.000.000
 - c. 115.160.000
 - d. 116.150.000

Soal berikut ini untuk pertanyaan nomor 6 sampai 10.

Fandi merupakan pegawai tetap di perusahaan X sejak awal tahun 2022 dengan penghasilan bruto setiap bulan Rp10.000.000 dengan status sudah menikah dan sudah memiliki satu orang anak.

6. Berdasarkan soal diatas penghasilan tidak kena pajak Fandi adalah ...
- a. Rp58.000.000
 - b. Rp67.000.000
 - c. Rp63.000.000
 - d. 54.000.000
7. Berdasarkan soal diatas penghasilan bruto Fandi pada penghitungan metoda *gross-up* adalah ...
- a. Rp10.000.000

- b. Rp8.000.000
 - c. Rp8.500.000
 - d. a, b dan c salah
8. Berdasarkan soal diatas besarnya pajak penghasilan sebulan Fandi adalah....
- a. 650.000
 - b. 691.176
 - c. 450.000
 - d. 200.000
9. Berdasarkan soal nomor penghasilan neto sebulan Fandi dengan perhitungan metode *gross-up* adalah ...
- a. 12.500.000
 - b. 10.000.000
 - c. 7.000.000
 - d. 8.500.000
10. Secara umum ada 3 metode yang bisa dilakukan untuk menghitung PPh Pasal 21 yaitu ...
- a. *Gross, netto*, kualitatif
 - b. *Gross-up, gross, netto*
 - c. *Netto*, primer, *gross*
 - d. *Gross-up*, sekunder

SOAL LATIHAN ESAY PERHITUNGAN

1. Hartono seorang manajer personalia di PT. Inti Makmur. Hartono telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Sesuai slip gaji bulan Juli 2023, Hartono menerima gaji pokok sebesar Rp10.300.000 setiap bulan dan mendapatkan

pengganti transport sebesar Rp150.000 setiap bulan. Dalam komponen gaji pokok di dalamnya tercakup komponen iuran JKK dan JKM yang dibayarkan oleh perusahaan masing-masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji pokok. Hitunglah PPh 21 terutang per bulan atas Hartono dengan metode:

- a. *Gross – up*
- b. *Neto*
- c. *Gross*

2. Sumitro adalah pegawai suatu perbankan, menikah dengan satu anak dan memperoleh gaji sebulan Rp 12.350.000. Perusahaan mengikuti program BPJS dan Iuran Pensiun, sehingga perusahaan harus membayar premi yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan dan iuran pensiun dengan jumlah masing-masing 0,5%, 0,3%, 3,7% dan 4% dari gaji, serta Rp 82.500,00 per bulan. Sumitro sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp 65.000,00 dan JHT sebesar 2% dari gaji tiap bulan. Hitunglah PPh 21 terutang per bulan atas Sumitro dengan metode:

- a. *Gross – up*
- b. *Neto*
- c. *Gross*

3. Pada awal tahun 2023 Anggun diterima sebagai karyawan baru di PT. Kencana. Anggun telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Berdasarkan surat keterangan dari kecamatan, suami Anggun tidak bekerja. Setiap bulan Anggun menerima gaji pokok sebesar Rp7.200.000,

tunjangan jabatan sebesar Rp200.000. Anggun mengurus kepemilikan NPWP di pertengahan tahun dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada perusahaan pada Akhir Juli 2023. Selain itu Anggun mengikuti program dana pensiun dan membayar iuran JHT setiap bulan, masing-masing sebesar Rp150.000 dan 100.000. Hitunglah PPh 21 atas Anggun sepanjang tahun berjalan jika perusahaan menerapkan metode:

- a. *Gross – up*
- b. *Neto*
- c. *Gross*

4. Jonathan selama tahun 2022 bekerja pada PT. ACI yang memproduksi bahan kimia parfum. Gaji pokok Jonathan setiap bulan adalah Rp7.150.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp145.000. Jonathan telah menikah dan memiliki seorang anak. Sepanjang tahun berjalan Jonathan berhasil menunjukkan kinerja yang setara dengan pegawai yang lebih senior di tahun pertamanya bekerja. Atas prestasinya tersebut, perusahaan memutuskan untuk memberikan penghasilan lain kepada Jonathan berupa tunjangan pajak sebesar Rp25.000 per bulan mulai tahun 2023. Jika diketahui Ibu Jonathan menjadi tanggungan Jonathan dan perusahaan tempat Jonathan bekerja menerapkan metode *gross* dalam penghitungan pajak karyawan, hitunglah PPh Pasal 21 atas Jonathan di tahun 2023.

5. Sebagaimana pada soal nomor 4, jika diketahui Jonathan tidak menerima rencana pemberian tunjangan pajak oleh perusahaan dan mengajukan permohonan agar

penghargaan tersebut diganti sebagai bentuk penanggungan pajak oleh perusahaan dengan nominal yang sama yakni Rp25.000 per bulan dan perusahaan menyetujuinya, bagaimanakah implikasi permohonan yang diajukan Jonathan terhadap penghitungan PPh Pasal 21?

UANG RAPEL**Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari bab ini Saudara diharapkan dapat:

1. Memahami pengertian dan tujuan pemberian rapel bagi karyawan/ karyawan.
2. Memahami penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel yang diterima oleh karyawan/ karyawan.



◆ **PENGERTIAN RAPEL**

Di dalam dunia kerja, tentunya para pekerja sering mendengar istilah rapel maupun gaji susulan. Rapel adalah bagian gaji atau imbalan berupa uang yang diterima sekaligus di kemudian hari karena adanya kelebihan yg belum diberikan. Biasanya rapel terjadi karena karyawan menerima kenaikan gaji. Cara penghitungan pajak kenaikan gaji karyawan tetap tergantung pada apakah kenaikan gaji tersebut retrospektif atau hanya berlaku sejak kenaikan gaji di bulan tersebut secara prospektif.

Misalnya keputusan kenaikan gaji baru ditetapkan pada bulan Juli 2023, sementara dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa kenaikan gaji tersebut berlaku sejak 1 Januari 2023 (berlaku surut/ mundur). Maka atas kekurangan pembayaran gaji dari Januari-Juni yang dibayarkan pada bulan Juli disebut sebagai uang rapel. Peraturan penghitungan PPh 21 atas rapel diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 halaman 2 diberikan cara menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel.

◆ **PENGHITUNGAN PAJAK ATAS UANG RAPEL**

Contoh 1

Arkananta seorang karyawan pada Perusahaan Jasa Iklan. Arkananta belum menikah dan menerima gaji bulanan sebesar Rp7.800.000 setiap bulan. Pada bulan Juli 2023, Arkananta menerima kenaikan gaji bulanan sebesar Rp8.500.000 dan berlaku surut sejak 1 Januari 2023 sehingga

Arkananta menerima uang rapel sejumlah Rp4.200.000 untuk kekurangan periode Januari–Juni 2023.

Untuk menghitung beban PPh Pasal 21 yang dikenakan atas uang rapel yang diterima oleh Arkananta, berikut ini tahapan penghitungannya:

1. Hitung PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan Arkananta sebelum rapel.
2. Hitung PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan Arkananta setelah rapel.
3. Kurangkan nilai pajak terutang setelah rapel dengan nilai pajak terutang sebelum rapel.

PPh Atas Gaji Sebelum Rapel

Gaji pokok	7.800.000	
Penghasilan bruto		7.800.000
Pengurang:		
Biaya jabatan (maksimal)	390.000	<u>390.000</u>
Penghasilan neto/ bulan		7.410.000
Penghasilan neto setahun { x12 }		88.920.000
PTKP (TK/0)		
WP Sendiri	54.000.000	<u>54.000.000</u>
PKP		34.920.000
PPh terutang setahun:		
5% x 34.920.000	1.746.000	
PPh terutang sebulan		145.500

PPh Atas Gaji Sesudah Rapel

Gaji pokok	8.500.000	
Penghasilan bruto		8.500.000

Pengurang:		
Biaya jabatan (maksimal)	425.000	<u>425.000</u>
Penghasilan neto/ bulan		8.075.000
Penghasilan neto setahun {x12}		96.900.000
PTKP (TK/0)		
WP Sendiri	54.000.000	<u>54.000.000</u>
PKP		42.900.000
PPh terutang setahun:		
5% x 42.900.000	2.145.000	
PPh terutang sebulan		178.750
Pajak yang seharusnya dipotong selama Januari – Juni 2023 (6 x 178.750)		1.072.500
Pajak yang telah dipotong selama Januari– Juni 2023 (6 x 145.500)		<u>873.000</u>
PPh Pasal 21 atas uang rapel		199.500

Contoh 2

Andi seorang pegawai di Perusahaan Alkes. Andi telah menikah dengan Ayu dan memiliki 2 orang anak (K/2). Andi dan Ayu bekerja di perusahaan yang berbeda dan NPWP berbeda. Penghasilan neto Andi selama sebulan Rp.9.000.000. Pada bulan Agustus 2023 penghasilan Andi naik menjadi 10.000.000 dan ini berlaku surut dari bulan Januari–Juli 2023. PPh atas uang rapel yang diterima adalah:

PPh Atas Gaji Sebelum Rapel

Gaji pokok	9.000.000	
Penghasilan bruto		9.000.000
Pengurang:		
Biaya jabatan (maksimal)	450.000	<u>450.000</u>

Penghasilan neto/ bulan		8.550.000
Penghasilan neto setahun {x12}		102.600.000
PTKP (K/2)		
WP Sendiri	54.000.000	
Status kawin	4.500.000	
K/2	9.000.000	<u>67.500.000</u>
PKP		35.100.000
PPh terutang setahun:		
5% x 35.100.000	1.755.000	
PPh terutang sebulan		146.250

PPh atas Gaji Sesudah Rapel

Gaji pokok	10.000.000	
Penghasilan bruto		10.000.000
Pengurang:		
Biaya jabatan (maksimal)	500.000	<u>500.000</u>
Penghasilan neto/ bulan		9.500.000
Penghasilan neto setahun {x12}		114.000.000
PTKP (K/2)		
WP Sendiri	54.000.000	
Status kawin	4.500.000	
K/2	9.000.000	<u>67.500.000</u>
PKP		46.500.000
PPh terutang setahun:		
5% x 46.500.000	2.325.000	
PPh terutang sebulan		193.750
Pajak yang seharusnya dipotong selama Januari – Juli 2023 (7 x 193.750)		1.072.500
Pajak yang telah dipotong selama Januari – Juli 2023 (7 x 146.250)		<u>1.023.750</u>
PPh Pasal 21 atas uang rapel		332.500

◆ **SOAL LATIHAN PILIHAN GANDA**

Sejak tahun 2022, Manto diterima menjadi pegawai pada lembaga keuangan X dengan status K/3. Setiap bulan penghasilan bruto Manto adalah sebesar Rp7.750.000 dan membayar Rp125.000 sebagai dana pensiun.

1. Jika pada bulan September 2023 penghasilan Manto menjadi Rp8.750.000 dan peningkatan penghasilan tersebut berlaku surut mulai bulan Januari 2023, maka pernyataan berikut yang benar adalah ...
 - a. Manto menerima uang rapel sebesar Rp8.000.000
 - b. Dana pensiun yang dibayar Manto sebesar Rp150.000
 - c. PTKP Manto sebesar Rp72.000.000
 - d. a dan b benar
 - e. a dan c benar

2. Lanjutan dari soal nomor 1, PPh Pasal 21 per bulan sebelum rapel adalah ...
 - a. Rp61.875
 - b. Rp250.000
 - c. Rp109.375
 - d. Rp312.500
 - e. Rp42.500

3. Lanjutan dari soal nomor 1, PPh Pasal 21 per bulan sesudah rapel adalah ...
 - a. Rp61.875
 - b. Rp250.000
 - c. Rp109.375
 - d. Rp312.500

- e. Rp42.500
- 4. Lanjutan soal nomor 1, pajak yang seharusnya dipotong selama Januari – Agustus adalah ...
 - a. Rp495.000
 - b. Rp875.000
 - c. Rp742.500
 - d. Rp1.312.500
 - e. Semua jawaban salah
- 5. Pajak atas uang rapel yang diterima oleh Manto adalah ...
 - a. Rp250.000
 - b. Rp280.000
 - c. Rp875.000
 - d. Rp495.000
 - e. Rp380.000

◆ **SOAL LATIHAN ESAY PERHITUNGAN**

1. Ruslan pada tahun 2023 bekerja pada sebuah perusahaan manufaktur otomotif dengan memperoleh gaji sebulan Rp8.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp125.000. Ruslan telah menikah dan memiliki 4 orang anak. Pada bulan September 2023, Ruslan menerima kenaikan gaji sehingga gaji pokoknya menjadi 9.350.000. Kenaikan gaji ini berlaku surut mulai dari bulan Januari 2023. Hitunglah beban PPh Pasal 21 yang dikenakan atas uang rapel yang diterima oleh Ruslan.
2. Lorenzo adalah seorang pegawai tetap pada perusahaan HM Capital dengan gaji pokok yang diterima setiap akhir bulan sebesar Rp8.850.000 dan diterima Lorenzo telah

menikah dan memiliki seorang anak. Perusahaan mengikuti program BPJS yakni premi JKK, JKM dan JK dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1%, 0,3% dan 4% dari gaji pokok. Perusahaan juga membayar JHT setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji pokok, sedangkan Lorenzo membayar iuran pensiun Rp57.500 dan JHT sebesar 1% dari gaji. Pada akhir bulan September 2023 Lorenzo menerima SK kenaikan gaji menjadi Rp9.375.000 setiap bulan dan SK ini berlaku surut mulai bulan Mei 2023. Hitunglah beban PPh Pasal 21 yang dikenakan atas uang rapel yang diterima oleh Lorenzo.

3. Sebagaimana pada soal nomor 2, jika Lorenzo menerima SK pada akhir bulan Juli 2023 dan berlaku surut mulai bulan Maret 2023, hitunglah beban PPh Pasal 21 yang dikenakan atas uang rapel yang diterima oleh Lorenzo.

IMBALAN TAHUNAN**Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari bab ini Saudara diharapkan dapat:

1. Memahami pengertian imbalan tahunan dari segi perpajakan.
2. Memahami jenis-jenis imbalan tahunan.
3. Memahami konsep penghitungan PPh Pasal 21 atas imbalan tahunan.



Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 atas pegawai tetap adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan teratur maupun tidak teratur. Penghasilan teratur telah dibahas pada bab sebelumnya. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 1 Ayat 16, penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan, kunci utama yang membedakan antara penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur adalah periode kapan diterimanya penghasilan. Hal ini berarti jika hampir setiap bulan pegawai menerima atau seharusnya menerima penghasilan, maka penghasilan tersebut dapat digolongkan penghasilan teratur. Namun apabila penghasilan tersebut tidak setiap bulan diterima atau hanya diterima pada periode selain bulanan, maka penghasilan tersebut digolongkan menjadi penghasilan tidak teratur.

◆ **PENGHITUNGAN TEKNIS**

Gaji Pokok	xxx	
Tunjangan, bonus, imbalan bulanan lain.....	xxx	

Iuran JKK, JKM, JKP, JK yang dibayar perusahaan.....	<u>xxx</u>	
Penghasilan sebelum bonus per bulan		xxx
Penghasilan sebelum bonus setahun		xxx
Bonus tahunan	<u>xxx</u>	
Penghasilan bruto setahun.....		xxx
(Biaya jabatan setahun).....	(yyy)	
(Iuran dana pensiun, JHT, THT yang dibayar karyawan).....	(yyy)	
Penghasilan neto setahun.....		xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....		(yyy)
Penghasilan Kena Pajak {x tarif}.....		xxx
Pajak terutang setahun		zzz
Pajak terutang perbulan {/ 12}.....		zzz
Keterangan:		
Imbalan tahunan dapat berupa bonus, tantiem, THR, atau sejenisnya.		

◆ **BONUS**

Sebagian perusahaan menerapkan adanya pemberian bonus akhir tahun kepada karyawannya dengan penghitungan sesuai peraturan perusahaan yang berlaku. Pemberian bonus akhir tahun ini dapat menjadi bentuk apresiasi perusahaan kepada karyawan sekaligus memicu semangat kerja yang lebih baik. Atas pemberian bonus akhir tahun ini, turut dikenakan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21).

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah, bonus bukan

merupakan bagian dari upah, melainkan pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas. Besarnya pembagian bonus pun diatur berdasarkan kesepakatan.

Sedangkan dalam PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, disebutkan jika bonus termasuk dalam pendapatan non upah dan dapat diberikan oleh perusahaan atas keuntungan yang didapat. Penetapan besarnya pun diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Bonus yang diberikan oleh perusahaan dibagi ke dalam beberapa jenis, di antaranya bonus tahunan, bonus prestasi, bonus retensi, bonus referral, bonus akhir tahun, dan tantiem.

Secara spesifik, bonus akhir tahun menjadi bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan pada akhir tahun ketika karyawan dan/atau perusahaan melakukan kerja yang sangat baik. Namun perlu digaris bawahi bahwa bonus ini tidak wajib dan bergantung dengan kondisi keuangan perusahaan.

Seperti penjelasan sebelumnya terkait besaran bonus sendiri ditetapkan secara mandiri oleh perusahaan dan diatur dalam perjanjian kerja. Ada perusahaan yang mencantumkan besaran bonus akhir tahun dalam AD/ ART perusahaan, yaitu sekitar 8% dari keuntungan perusahaan setelah dikurangi laba ditahan dan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan

karyawan. Ada juga perusahaan yang membagikan bonus tersebut secara proporsional, yang artinya dibagikan secara seimbang berdasarkan kinerja karyawan. Ada juga rumusan untuk menghitung bonus akhir tahun berdasarkan gaji, masa kerja, jabatan, departemen, dan lain sebagainya.

Contoh

Sanjaya adalah pegawai pada sebuah perusahaan otomotif, telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Pada tahun 2023 Sanjaya menerima gaji pokok sebesar Rp12.000.000 per bulan. Perusahaan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Premi JKK, JKM, dan iuran JHT dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing 0,54%, 0,3%, 3,7% dari gaji pokok dan 75.000 untuk iuran pensiun. Sanjaya sendiri membayar iuran pensiun Rp112.500 dan iuran JHT sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Pada bulan Juli 2023 Sanjaya memperoleh bonus sebesar Rp22.000.000 sehingga pada bulan Juli 2023 menerima pembayaran berupa gaji sebesar Rp12.000.000 dan bonus sebesar Rp.22.000.000.

PPh atas gaji

Gaji pokok	12.000.000	
JKK	64.800	
JKM	36.000	
Penghasilan bruto		12.100.800
Pengurang:		
Biaya jabatan (maksimal)	500.000	
Iuran JHT	240.000	
Iuran pensiun	112.500	<u>852.500</u>
Penghasilan neto/ bulan		11.988.300

Penghasilan neto setahun {x12}		143.859.600
PTKP (K/2)		
WP Sendiri	54.000.000	
Status kawin	4.500.000	
K/2	9.000.000	<u>67.500.000</u>
PKP		76.359.600
PPh terutang setahun:		
5% x 60.000.000	3.000.000	
15% x 16.359.600	2.453.940	5.453.940
PPh terutang sebulan		454.495

PPh atas Gaji dan Bonus

Penghasilan bruto sebulan		12.100.800
Penghasilan bruto setahun sebelum bonus		145.209.600
Bonus	22.000.000	
Penghasilan bruto setahun		<u>179.310.400</u>
Pengurang:		
Biaya jabatan (setahun)	6.000.000	
Iuran JHT (setahun)	2.880.000	
Iuran pensiun (setahun)	1.350.000	<u>10.230.000</u>
Penghasilan neto setahun		169.080.400
PTKP (K/2)		
WP Sendiri	54.000.000	
Status kawin	4.500.000	
K/2	9.000.000	<u>67.500.000</u>
PKP		101.580.400
PPh terutang setahun:		
5% x 60.000.000	3.000.000	
15% x 41.580.400	6.237.060	9.237.060
PPh terutang sebulan		769.755

PPh atas Bonus

PPh atas Bonus = PPh atas Gaji dan Bonus – PPh atas Gaji
= Rp9.237.060 – Rp5.453.940
= Rp3.783.120

◆ TUNJANGAN HARI RAYA

Tunjangan Hari Raya atau THR merupakan jenis pendapatan non upah yang diberikan oleh perusahaan atau instansi pemerintah dan menjadi hak pegawai. Tunjangan hari raya biasanya diberikan perusahaan pada karyawan/ karyawan/ karyawan ketika akan mendekati hari raya dengan syarat karyawan/ karyawan/ karyawan tersebut telah memenuhi masa kerja selama 1 bulan secara terus menerus.

Tunjangan hari raya juga sebagai pendapatan karyawan/ karyawan/ karyawan sekaligus objek Pajak Penghasilan (PPh 21) khususnya bagi wajib pajak orang pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pemotongan pajak atas THR untuk setiap karyawan/ karyawan/ karyawan tidak sama, hal ini bergantung pada besar/ jumlah penghasilan pekerja hingga kepemilikan NPWP.

Ketentuan pengenaan pajak THR diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Sementara itu, pelaksanaan pemberian THR untuk tahun 2023 ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan No.M/2/HK.04/III/2023.

Nilai pajak THR lebih besar dibanding pajak atas gaji/upah, karena perhitungan atas pendapatan bersifat tidak teratur serta tidak disetahunkan. Hal ini disebutkan dalam PER – 16/PJ/2016 Pasal 14 ayat 2 huruf a dan b.

- f. Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur adalah jumlah penghasilan teratur dalam 1 (satu) bulan dikalikan 12 (dua belas).
- g. Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur maka perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama 1 (satu) tahun adalah sebesar jumlah pada huruf a ditambah dengan jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur.

Sedangkan besar THR yang diberikan oleh perusahaan berdasarkan SE Menaker No. M/2/HK.04.00/III/2023 yaitu:

- a. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah.
- b. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan: masa kerja (bulan)/12 x 1 bulan upah.

Contoh 1

Alexandro seorang karyawan pada PT. Delta dengan penghasilan bruto setiap bulan Rp7.800.000. Alex memiliki istri dan 1 orang anak. Menjelang hari raya pada bulan Mei 2023, Alexandro mendapatkan THR sebesar satu bulan gaji.

PPh 21 atas THR yang diterima oleh Alexandro adalah sebagai berikut:

PPh atas gaji pokok

Gaji pokok		7.800.000
Penghasilan bruto		7.800.000
Pengurang:		
Biaya jabatan		<u>390.000</u>
Penghasilan neto/ bulan		7.410.000
Penghasilan neto setahun {x12}		88.920.000
PTKP (K/1)		
WP Sendiri	54.000.000	
Status kawin	4.500.000	
K/1	4.500.000	<u>63.000.000</u>
PKP		25.920.000
PPh terutang setahun:		
5% x 25.920.000	1.296.000	
PPh terutang sebulan		108.000

PPh atas gaji dan THR

Penghasilan bruto sebulan		7.800.000
Penghasilan bruto setahun sebelum THR		93.600.000
THR		<u>7.800.000</u>
Penghasilan bruto setahun		101.400.000
Pengurang:		
Biaya jabatan (setahun)		<u>5.070.000</u>
Penghasilan neto setahun {x12}		96.330.000
PTKP (K/1)		

WP Sendiri	54.000.000	
Status kawin	4.500.000	
K/1	4.500.000	<u>63.000.000</u>
PKP		33.330.000
PPh terutang setahun:		
5% x 33.720.000		1.666.500

PPh atas THR

PPh atas THR	= PPh atas Gaji dan THR – PPh atas Gaji
	= Rp1.666.500 – Rp1.296.000
	= Rp370.500

Contoh 2

Pihak personalia PT. Delta menghitung THR lebaran yang diterima oleh Krisman salah satu pegawai yang baru bekerja 9 bulan. Selama ini, Krisman menerima gaji pokok Rp6.400.000 per bulan. Terkait perpajakan, Krisman masih lajang dan tidak memiliki tanggungan.

Jumlah THR yang diterima oleh Krisman berdasarkan masa kerja

THR proporsional	= Jumlah bulan kerja/ bulan dalam 1 tahun x jumlah gaji pokok
	= 9/12 x Rp6.400.000
	= Rp4.800.000

PPh 21 atas penghasilan setahun

Penghasilan bruto per bulan	6.400.000
Biaya jabatan	<u>320.000</u>
Penghasilan neto	6.080.000
Penghasilan neto setahun	72.960.000
PTKP (TK/0)	<u>54.000.000</u>
PTKP	18.960.000
PPh terutang setahun 5% x 18.960.000	948.000

PPh 21 atas Gaji dan THR

Penghasilan bruto sebulan	6.400.000
Penghasilan bruto setahun sebelum THR	76.800.000
THR	<u>4.800.000</u>
Penghasilan bruto setahun	81.600.000
Pengurang:	
Biaya jabatan (setahun)	<u>4.080.000</u>
Penghasilan neto setahun {x12}	77.520.000
PTKP (TK/0)	
WP Sendiri	<u>54.000.000</u>
PKP	23.520.000
PPh terutang setahun:	
5% x 23.520.000	1.176.000

PPh atas THR

PPh atas THR = PPh atas Gaji dan THR – PPh atas Gaji
= Rp1.176.000 – Rp948.000
= Rp228.000

◆ **SOAL LATIHAN PILIHAN GANDA**

Soal berikut ini untuk pertanyaan nomor 1 sampai 5.

Dio adalah seorang pegawai di perusahaan PT. Cikaela dan memiliki penghasilan bruto setiap bulan sebesar Rp.

7.800.000. Dio salah satu pegawai yang baru bekerja 10 bulan di perusahaan PT. Cikaela. Terkait perpajakan, Dio sudah menikah namun belum memiliki anak.

1. PPh pasal 21 atas THR Dio adalah ...
 - a. Rp390.000
 - b. Rp308.750
 - c. Rp380.750
 - d. Rp309.000

2. THR yang diterima Dio untuk 10 bulan bekerja adalah ...
 - a. Rp6.500.000
 - b. Rp7.530.000
 - c. Rp6.345.000
 - d. Rp6.870.500

3. PPh pasal 21 terutang setahun dio atas gaji dan THR adalah ...
 - a. Rp1.521.000
 - b. Rp1.410.000
 - c. Rp1.829.750
 - d. Rp1.750.715

4. PKP atas gaji dan THR Dio adalah ...
 - a. Rp30.420.000

- b. Rp36.595.000
- c. Rp30.475.500
- d. Rp35.595.000

5. PPh pasal 21 terutang sebulan atas gaji dan THR adalah

...

- a. Rp153.479
- b. Rp155.346
- c. Rp154.751
- d. Rp152.479

Pertanyaan berikut ini untuk soal nomor 6 sampai 8.

Juna seorang karyawan pada PT. Bighet dengan penghasilan bruto setiap bulan Rp9.500.000. Juna memiliki istri dan 2 orang anak. Menjelang hari raya pada bulan juni 2023, Juna mendapatkan THR sebesar satu bulan gaji.

6. PPh pasal 21 atas THR Juna adalah ...

- a. Rp475.000
- b. Rp470.500
- c. Rp465.000
- d. Rp460.000

7. PPh pasal 21 terutang Juna atas gaji dan THR yang diterima adalah ...

- a. Rp2.750.000
- b. Rp2.315.000
- c. Rp1.950.500
- d. Rp2.500.000

8. Penghasilan kena pajak atas gaji dan THR Dio adalah ...
- a. Rp50.000.000
 - b. Rp60.000.000
 - c. Rp49.999.999
 - d. Rp51.000.000

◆ **SOAL LATIHAN ESAY PERHITUNGAN**

1. Jasman merupakan pegawai tetap di PT. ABC dengan gaji perbulan sebesar Rp12.500.000 dan menerima tunjangan komunikasi dan transportasi masing-masing Rp500.000 dan Rp1.000.000. Jasman telah menikah dan memiliki satu orang anak. Menjelang Hari Raya Mei 2023, Jasman menerima THR satu bulan gaji. Hitunglah PPh atas THR yang diterima oleh Jasman.
2. Eka Surya seorang pegawai tetap yang baru bekerja di PT. FGH selama 10 bulan. Selama ini Eka menerima gaji bulanan sebesar Rp7.500.000. Terkait perpajakan, Eka Surya belum memiliki NPWP dengan status TK/0. Pada bulan Mei 2023 Eka Surya menerima THR sesuai dengan lama bekerja. Hitunglah PPh atas THR yang diterima oleh Eka Surya.

MASA PAJAK TERAKHIR



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini Saudara diharapkan dapat:

1. Memahami masa pajak – pelaporan SPT masa.
2. Memahami tahun pajak dan bagian tahun pajak
3. Memahami konsep penghitungan PPh Pasal 21 atas masa pajak terakhir.



SPT merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Tahunan, yang merupakan formulir pajak yang harus diisi oleh wajib pajak di Indonesia setiap tahun. Surat Pemberitahuan (SPT) digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berbentuk formulir kertas (*hard copy*) atau dokumen elektronik (e-SPT atau *e-filing*).

Dalam perpajakan terdapat beberapa istilah seperti Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak. Lalu, apa perbedaan di antara ketiganya? Pemahaman akan perbedaan ketiganya sangat diperlukan agar proses pengelolaan perpajakan perusahaan berjalan lancar. Dengan mengetahui perbedaannya, perhitungan hingga pembayaran atau penyeteroran serta pelaporan pajaknya dapat tepat waktu juga benar.

◆ **MASA PAJAK**

Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Merujuk Pasal 2A UU No. 28/2007 disebutkan, masa pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) paling lama 3 (tiga) bulan kalender. Sehingga masa pajak dapat diartikan sebagai jangka waktu sebulan, dalam konteks

perpajakan merupakan pajak bulanan. Misalnya: masa pajak Januari, masa pajak Februari, masa pajak Maret, dan seterusnya.

Pelaporan SPT Masa

Jangka waktu masa pajak digunakan dalam penentuan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan (PPh) dan SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN). Pasal 3 ayat (3) UU PPh tertulis, batas waktu penyampaian SPT Masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Namun dalam ayat 3a dan b disebutkan bahwa wajib pajak (WP) dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) SPT yang diatur dalam PMK.

Bayar atau Setor Pajak

Secara umum, pelaporan SPT Tahunan orang pribadi adalah tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Merujuk UU KUP No. 28 Tahun 2007, batas waktu bayar pajak dan pelaporan SPT Tahunan Pribadi adalah:

1. Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi
 - a. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 - b. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

- c. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan orang pribadi adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak (31 Maret).
2. Pembayaran Pajak Tahunan Orang Pribadi
 - a. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh.
 - b. Kekurangan pembayaran pajak terutang harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

◆ **TAHUN PAJAK**

Tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Tahun pajak juga digunakan sebagai penentu jangka waktu pelaporan, pembayaran maupun penghitungannya, yakni dalam kurun waktu setahun atau 12 bulan / sama dengan tahun kalender maupun tidak sama dengan tahun kalender.

Contoh: pembukuan Tahun Pajak 2023.

- a. Tahun pajak sama dengan tahun kalender, artinya pembukuan periode pajak selama tahun 2023 yaitu dimulai 1 Januari 2023 dan berakhir 31 Desember 2023.
- b. Tahun pajak tidak sama dengan tahun kalender, artinya bisa pembukuan yang dimulai dari 1 Februari 2023 dan berakhir 28 Februari 2023.

◆ **BAGIAN TAHUN PAJAK**

Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak yang bersangkutan, dapat berupa 1 bulan kalender maupun beberapa bulan kalender. Bagian tahun


pajak juga digunakan sebagai acuan dalam penghitungan, pembayaran, pengenaan sanksi pajak, dan lainnya. Namun untuk bagian tahun pajak ini merupakan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun kalender.

Contoh:

- a. PT ABC menghitung PPh 21 atas gaji karyawan yang dimulai dari 1 April 2023 dan berakhir pada 30 April 2023.
- b. PT ABC menghitung PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang dimulai dari 1 Juli 2023 hingga 31 Desember 2023.

◆ **MASA PAJAK TERAKHIR**

Masa pajak terakhir adalah bulan terakhir masa pajak orang pribadi berdasarkan 1 tahun kalender pajak. Skema masa pajak terakhir dapat dilihat pada gambar 7.1 berikut ini:



Gambar 7.1 Skema Masa Pajak Terakhir

Contoh 1

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak terakhir jika diasumsikan pegawai/ karyawan menerima penghasilan teratur (gaji pokok tidak berubah) selama 1 tahun kalender (misalkan Januari sd Desember), maka PPh 21 untuk bulan Desember sama dengan pajak bulan sebelumnya.

Teguh Rizki dengan status menikah dan memiliki 2 orang anak bekerja pada PT. ARBI sejak 1 Januari 2023. Gaji pokok Teguh sebesar Rp10.000.000 per bulan dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp200.000. Perusahaan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebulannya Rp400.000.

Keterangan	Masa	Masa Terakhir
	Jan - Nov	Desember
Gaji pokok sebulan/ setahun	10.000.000	120.000.000
Premi ketenagakerjaan	<u>400.000</u>	<u>4.800.000</u>
Penghasilan bruto	10.400.000	124.800.000
Pengurang:		
Biaya jabatan (maksimal)	500.000	6.000.000
Iuran pensiun	<u>200.000</u>	<u>2.400.000</u>
Penghasilan neto sebulan/ setahun	9.700.000	
Perkiraan penghasilan neto setahun/ real setahun	116.400.000	116.400.000
PTKP (K/2)	<u>67.500.000</u>	<u>67.500.000</u>
PKP	48.900.000	48.900.000
PPh terutang setahun:		

5% x 48.900.000	2.445.000	2.445.000
PPh terutang sebulan	203.750	
PPh 21 yang telah dipotong/ disetor Januari - November	2.241.250	
PPh 21 terutang Desember		203.750

Contoh 2

Contoh ini adalah penghitungan PPh Pasal 21 masa pajak terakhir jika diasumsikan terjadi perubahan penghasilan (kenaikan) yang diterima oleh pegawai/ karyawan pada tahun pajak berjalan.

Putri Kartika (TK/0) adalah seorang manajer keuangan pada PT. Ardana Group. Pada tahun 2023, penghasilan yang diterima oleh Putri Kartika sebesar Rp15.000.000 (telah termasuk tunjangan yang diberikan oleh perusahaan). Selain menerima gaji pokok dan tunjangan, perusahaan membayar JKM dan JK masing-masing 0,3% dan 4% dari gaji pokok, dan Putri telah ikut serta dalam program pensiun. Mulai bulan Mei 2023, Putri memperoleh kenaikan gaji pokok menjadi Rp16.000.000 sebulan.

	PPh 21 Jan-April	PPh 21 Mei-Nov	Des 2023
Gaji pokok	15.000.000	16.000.000	188.000.000
JKM	45.000	48.000	564.000
JK	<u>600.000</u>	<u>640.000</u>	<u>7.520.000</u>
Penghasilan bruto teratur sebulan	15.645.000	16.688.000	196.084.000
Pengurang			
Biaya jabatan	500.000	500.000	6.000.000

Iuran pensiun	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>2.400.000</u>
Penghasilan neto teratur sebulan	14.945.000	15.988.000	
Penghasilan neto teratur setahun	179.340.000	191.856.000	187.684.000
PTKP			
WP sendiri	<u>54.000.000</u>	<u>54.000.000</u>	<u>54.000.000</u>
PKP	125.340.000	137.856.000	133.684.000
PPh Pasal 21 setahun			
5% x 60jt	3.000.000	3.000.000	3.000.000
15% x 65.340.000	<u>9.801.000</u>		
15% x 77.856.000		<u>11.678.400</u>	
15% x 73.684.000			<u>11.052.600</u>
PPh Pasal 21 setahun	12.801.000	14.678.400	14.052.600
PPh Pasal 21 sebulan	1.066.750	1.223.200	
PPh Pasal 21 dipotong sd Nov			
(4 x 1.066.750) +	4.267.000	8.562.400	<u>12.829.400</u>
(7 x 1.223.200)			
PPh 21 dipotong bulan Desember			1.223.200

Contoh 3

Contoh ini adalah penghitungan PPh Pasal 21 masa pajak terakhir jika diasumsikan pegawai/ karyawan berhenti bekerja di pertengahan tahun.

Joko Chandra dengan status K/0 bekerja di PT. Solusi sejak tahun 2010. Pada 1 Juli 2023, Joko Chandra berhenti bekerja. Gaji Joko Chandra setiap bulan sebesar Rp11.500.000 dan memperoleh tunjangan lainnya sebesar Rp120.000 setiap bulan serta Joko Chandra mengikuti program pensiun.

	Jan-Mei	Juni
Gaji pokok sebulan	11.500.000	69.000.000
Tunjangan lainnya	<u>120.000</u>	<u>720.000</u>
Penghasilan bruto	11.620.000	69.720.000
Pengurang:		
Biaya jabatan (maksimal)	500.000	3.000.000
Iuran pensiun	<u>200.000</u>	<u>1.200.000</u>
Penghasilan neto sebulan	10.920.000	65.520.000
Jumlah perkiraan penghasilan neto setahun/ real setahun		
12 bulan x 10.920.000	<u>131.040.000</u>	
Penghasilan neto disetahunkan		
12/6 x 65.520.000		<u>131.040.000</u>
PTKP		
WP Sendiri	54.000.000	54.000.000
Kawin	<u>4.500.000</u>	<u>4.500.000</u>
PKP	72.540.000	72.540.000
PPh Pasal 21 terutang setahun		
5% x 60.000.000	3.000.000	3.000.000
15% x 12.540.000	<u>1.881.000</u>	<u>1.881.000</u>
PPh Pasal 21 terutang setahun	4.881.000	4.881.000
PPh Pasal 21 setahun/ disetahunkan		
6/12 x PPh Pasal 21 setahun		2.440.500
PPh Pasal 21 sebulan (/12)	406.750	

PPh Pasal 21 yang telah dipotong Jan-Mei		
5 x 406.750	<u>2.033.750</u>	
PPh 21 kurang (lebih) bayar		406.750

◆ **SOAL LATIHAN PILIHAN GANDA**

Soal berikut ini untuk pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Agus dengan status belum menikah bekerja di PT. FGH sejak januari 2022. Gaji pokok Agus sebesar Rp8.000.000 per bulan dan pembayaran iuran pensiun sebulan sebesar 2 % dari gaji pokok. Perusahaan membayar iuran jaminan kelamatan kerja JKK sebesar Rp250.000 setiap bulannya.

1. Berdasarkan soal diatas penghasilan bruto masa Agus dari Januari - November adalah ...
 - a. Rp8.250.000
 - b. Rp8.150.000
 - c. Rp8.000.000
 - d. Rp9.000.000

2. Berdasarkan soal diatas besarnya penghasilan kena pajak Agus adalah ...
 - a. Rp140.000.000
 - b. Rp135.000.500
 - c. Rp138.130.000
 - d. Rp115.130.000

3. Berdasarkan soal diatas pajak penghasilan 21 terutang bulan Desember atas Agus adalah ...
 - a. Rp165.000

- b. Rp145.635
 - c. Rp150.000
 - d. Rp135.000
4. Berdasarkan soal diatas PPh yang sudah dipotong / disetor dari Januari - November atas penghasilan Agus adalah ...
- a. Rp1.747.625
 - b. Rp1.550.000
 - c. Rp1.230.155
 - d. Rp1.747.150
5. Berdasarkan soal diatas iuran pensiun dalam setahun yang ditanggung oleh Agus adalah ...
- a. Rp1.720.000
 - b. Rp1.650.000
 - c. Rp1.920.000
 - d. Rp2.500.000

Pertanyaan berikut ini untuk soal nomor 6 sampai nomor 10. Ian dengan status K/2 bekerja di PT. Bighet tahun 2013. Pada 1 Agustus 2023, Ian berhenti bekerja. Gaji Ian setiap bulannya sebesar Rp12.500.000 dan memperoleh tunjangan lain sebesar Rp180.000 setiap bulannya dan mengikuti program pensiun.

6. Berdasarkan soal diatas penghasilan neto sebulan Ian di masa terakhir pajak adalah ...
- a. Rp83.860.000
 - b. Rp11.980.000
 - c. Rp73.860.000
 - d. Rp12.980.000

7. Berdasarkan soal diatas PPh pasal 21 sebulan dalam masa terakhir pajak adalah ...
 - a. Rp353.250
 - b. Rp450.253
 - c. Rp453.250
 - d. Rp350.253

8. Berdasarkan soal diatas PPh pasal 21 yang telah dipotong dari bulan Januari – bulan Juni adalah ...
 - a. Rp2.439.000
 - b. Rp2.050.000
 - c. Rp2.439.500
 - d. Rp2.719.500

9. Berdasarkan soal di atas PPh pasal 21 kurang bayar adalah ...
 - a. Rp353.250
 - b. Rp453.250
 - c. Rp450.253
 - d. Rp350.253

10. Berdasarkan soal di atas besaran penghasilan kena pajak Ian dalam masa terakhir pajak adalah ...
 - a. Rp76.260.000
 - b. Rp76.257.000
 - c. Rp75.260.000
 - d. Rp75.257.000

◆ **SOAL LATIHAN ESAY PERHITUNGAN**

1. Arga K/0 merupakan salah satu pegawai di PT. Sardana. Pada tahun 2023, penghasilan yang diterima oleh Arga sebesar Rp12.000.000 dan diberikan tunjangan transport sebesar Rp500.000 perbulannya, perusahaan juga membayar JKM sebesar 0,3% dari gaji pokok dan Arga telah mengikuti program pensiunan mulai bulan Maret 2023. Arga memperoleh kenaikan gaji menjadi Rp15.000.000 mulai bulan Maret. Hitunglah PPh 21 yang dipotong sampai bulan November dan di potong pada bulan Desember atas penghasilan Arga?
2. Budi dengan belum menikah dan bekerja pada PT. XYZ. Sejak 1 Januari 2023. Gaji pokok Budi sebesar Rp9.000.000 per bulan dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah 2% dari gaji pokok. Perusahaan membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebulannya Rp200.000. Hitunglah PPh pasal 21 yang dipotong atas gaji Budi?

PENGHASILAN DI AKHIR MASA KERJA



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini Saudara diharapkan dapat:

1. Memahami jenis-jenis penghasilan di akhir masa kerja
2. Memahami lapisan dan tarif dari pesangon
3. Memahami penghitungan PPh Pasal 21 Final atas pesangon
4. Memahami lapisan dan tarif dari manfaat pensiun
5. Memahami penghitungan PPh Pasal 21 final atas manfaat pensiun



UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan secara pasti kapan dan berapa batas usia pensiun terutama untuk pekerja swasta. Namun dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 14 ayat 1 disebutkan Jaminan Hari Tua (JHT) diberikan kepada tenaga kerja saat mencapai usia 55 tahun. Begitu juga dengan UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang menyebutkan hak atas manfaat pensiun diberikan ketika tenaga kerja mencapai usia minimal 55 tahun dan maksimal 60 tahun.

Apa saja yang didapat ketika seseorang memasuki usia pensiun? Orang pribadi dalam negeri akan menerima beberapa penghasilan, di antaranya:

Uang Pesangon

Merupakan penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk di dalamnya uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Uang Manfaat Pensiun

Penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Tunjangan Hari Tua

Penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun.

Jaminan Hari Tua

Penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan.

◆ LAPISAN DAN TARIF

Penghasilan di akhir masa kerja dapat dibayarkan sekaligus ataupun secara berkala. Jika pesangon/ dana pensiun diterima sekaligus maka akan dikenakan tarif PPh final. Pembayaran secara sekaligus bukan berarti harus dilakukan dalam 1 tahapan namun menurut ketentuan perpajakan pembayaran secara sekaligus dapat dibayarkan beberapa kali pembayaran sepanjang maksimal dua tahun kalender dan dikenai tarif yang khusus. Jika masih ada sisa pesangon/ dana pensiun yang masih belum dibayarkan di tahun ketiga atau setelahnya, pemotongan pajak penghasilan bersifat tidak final dan dikenai tarif umum pasal 17 Ayat (1) Huruf a.

Lapisan Tarif Khusus dan Dasar Pengenaan – Pesangon

Di dalam UU HPP tidak mengatur perubahan tentang pesangon. Ketentuan tarif PPh Pasal 21 final atas pesangon masih mengacu pada PP Nomor 68 Tahun 2009. Sepanjang PP Nomor 68 Tahun 2009 belum dicabut/ diganti, maka

peraturan ini masih berlaku dan menjadi rujukan terkait pengenaan PPh Pasal 21 final atas pesangon.

No	Lapisan Penghasilan Bruto	Tarif
1.	0 sd Rp50.000.000	0%
2.	> Rp50.000.000 sd Rp100.000.000	5%
3.	> Rp100.000.000 sd Rp500.000.000	15%
4.	> Rp500.000.000	25%
Dasar pengenaan adalah penghasilan bruto tanpa dikurangi PTKP		

Contoh 1

PT. Sukses Makmur melakukan pembayaran uang pesangon dengan total Rp250.000.000 kepada Andi Han secara bertahap dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

- a. Januari 2023 = Rp25.000.000
- b. Juni 2023 = Rp50.000.000
- c. Maret 2024 = Rp.125.000.000
- d. Februari 2025 = Rp50.000.000

PPh terutang atas uang pesangon yang dibayarkan kepada Andi Han adalah:

- a. Januari 2023
 $0\% \times \text{Rp}25.000.000 = 0$
- b. Juni 2023
 $0\% \times \text{Rp}50.000.000 = 0$
- c. Maret 2024
 $15\% \times \text{Rp}125.000.000 = \text{Rp}18.750.000$
- d. Februari 2025

Karena telah melewati tahun ke 2 maka uang pesangon dikenakan tarif pasal 17 UU PPh (tidak final).

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}2.500.000$$

Contoh 2

PT. Surya Abadi melakukan pembayaran uang pesangon kepada karyawannya Fransiska Lo secara bertahap dengan rincian dan jadwal pembayaran sebagai berikut:

- a. Januari 2023 = Rp140.000.000
- b. Agustus 2023 = Rp240.000.000
- c. Agustus 2024 = Rp120.000.000
- d. Februari 2025 = Rp100.000.000

PPh terutang atas uang pesangon yang dibayarkan kepada Fransiska Lo adalah:

- a. Januari 2023

0%	x	50.000.000	=	0
5%	x	50.000.000	=	2.500.000
15%	x	40.000.000	=	<u>2.000.000</u>
				4.500.000

- b. Agustus 2023

0%	x	50.000.000	=	0
5%	x	50.000.000	=	2.500.000
15%	x	140.000.000	=	<u>21.000.000</u>
				23.500.000

- c. Agustus 2024

0%	x	50.000.000	=	0
----	---	------------	---	---

5%	x	50.000.000	=	2.500.000
15%	x	20.000.000	=	<u>3.000.000</u>
				5.500.000

d. Februari 2025

0%	x	50.000.000	=	0
5%	x	50.000.000	=	<u>2.500.000</u>
				5.500.000

Contoh 3

Adi Surya dengan status telah menikah dan memiliki tiga orang anak memasuki masa pensiun di akhir bulan Juni 2023. Perusahaan membayar pesangon Adi Surya secara sekaligus sebesar 50 kali gaji pokok terakhir yang dibayarkan. Sesuai slip gaji di bulan Mei 2023, Adi menerima penghasilan bruto senilai Rp11.095.350 yang telah termasuk iuran JKK, JKM dan JK yang dibayarkan oleh perusahaan masing-masing sebesar 1,37%, 0,3%, dan 4% dari gaji pokok. Pesangon tersebut dibayarkan pada bulan Desember 2023.

Penghasilan bruto		11.095.350
Iuran JKK dibayar perusahaan (1,37/105,67 x 11.095.350)		143.850
Iuran JKM yang dibayar perusahaan (0,3/105,67 x 11.095.350)		31.500
Iuran JK yang dibayar perusahaan (4/105,67 x 11.095.350)		<u>420.000</u>
Gaji pokok		10.500.000
Pesangon yang dibayarkan (x 50)		525.000.000

Pajak terutang		
0% x 50.000.000	0	
5% x 50.000.000	2.500.000	
15% x 400.000.000	60.000.000	
25% x 25.000.000	6.250.000	
Total pajak terutang		68.750.000

Lapisan Tarif Khusus dan Dasar Pengenaan – Manfaat Pensiun diterima sekaligus

Sama halnya dengan pesangon, UU HPP tidak mengatur perubahan tentang manfaat pensiun. Lapisan tarif progresif untuk PPh 21 atas uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua masih sama dengan sebelumnya yakni sesuai PP Nomor 68 Tahun 2009.

No	Lapisan Penghasilan Bruto	Tarif
1.	0 sd Rp50.000.000	0%
2.	> Rp50.000.000	5%

Dasar pengenaan adalah penghasilan bruto tanpa dikurangi PTKP

Contoh 1

William (K/2) adalah seorang manajer keuangan pada perusahaan garmen. Pada akhir bulan Desember 2023, memasuki usia 52 tahun William mengajukan pensiun dini. Atas dedikasi William, perusahaan membayar uang manfaat pensiun secara sekaligus dengan nilai Rp550.000.000. Uang manfaat pensiun ini dibayar dalam 4 tahap yaitu Januari 2024 sebesar Rp50.000.000, Juni 2024 sebesar Rp150.000.000,

Juni 2025 sebesar Rp250.000.000 dan Februari 2026 sebesar Rp100.000.000.

PPh terutang atas uang manfaat pensiun yang dibayarkan kepada William adalah:

Periode	Pembayaran	Pajak Terutang	Kumulatif	Sifat
Januari 2024	50.000.000	0% x 50.000.000 =0	50.000.000	Final
Juni 2024	150.000.000	150.000.000 x 5% =7.500.000	200.000.000	Final
Juni 2025	250.000.000	5% x 250.000.000 =12.500.000	450.000.000	Final
Februari 2026	100.000.000	5% x 50.000.000 + 15% x 50.000.000 =10.000.000	550.000.000	Tidak Final

Contoh 2

Berdasarkan contoh 1, misalkan William menerima uang manfaat pensiun sebesar Rp600.000.000 dan dibayarkan dalam 4 tahap sebagai berikut, Rp30.000.000 pada Januari 2024, Rp90.000.000 pada Juli 2024, Rp250.000.000 pada Februari 2025 dan sisanya pada Desember 2025.

PPh terutang atas uang manfaat pensiun yang dibayarkan kepada William adalah:

Periode	Pembayaran	Pajak Terutang	Kumulatif	Sifat
Januari 2024	30.000.000	0% x 30.000.000 =0	30.000.000	Final
Juli 2024	90.000.000	0% x 20.000.000 + 5% x 70.000.000 =3.500.000	120.000.000	Final
Februari 2025	250.000.000	5% x 250.000.000 =12.500.000	370.000.000	Final
Desember 2025	230.000.000	5% x 230.000.000 =11.500.000	230.000.000	Final

Manfaat Pensiun diterima berkala

Untuk uang manfaat pensiun diterima berkala, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang berlaku:

1. Bila waktu pensiun dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun, maka PPh terutang dihitung berdasarkan PKP yang akan diperoleh sebelum pensiun.
2. Bila waktu pensiun belum diketahui secara pasti saat penghitungan PPh awal tahun, maka penghitungan PPh terutang didasarkan pada perkiraan penghasilan netto yang disetahunkan. Jika terjadi kelebihan pemotongan, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan oleh pemberi kerja.
3. Sistematis penghitungan indentik pada kasus pegawai tetap, kecuali bahwa biaya jabatan ditetapkan maksimal Rp500.000 per bulan atau Rp6.000.000 setahun.
4. Dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tidak ada mengatur perubahan atas tarif uang manfaat pensiun yang diterima

secara berkala sehingga sampai saat ini tarif yang berlaku merupakan tarif umum PPh Pasal 17 ayat (1) Huruf (a) UU PPh.

Contoh 1

Johanes Liem (K/0) bekerja sebagai pegawai tetap pada PT. ABC dengan gaji pokok sebulan Rp9.500.000. Setiap bulan Johanes Liem membayar uang pensiun sebesar Rp200.000 ke dana pensiun yang telah disahkan oleh Menkeu. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di perusahaan, terhitung tanggal 1 Juli 2023, Johanes Liem akan memasuki masa pensiun.

Langkah penghitungan PPh terutang atas uang manfaat pensiun yang dibayarkan secara berkala kepada Johanes adalah:

1. Hitung pajak terutang per bulan saat masih aktif bekerja.
2. Hitung PPh terutang atas uang manfaat pensiun yang diterima pada tahun 2023.
3. Hitung PPh terutang atas uang manfaat pensiun yang diterima pada tahun 2024 dan seterusnya.

Penghitungan saat masih aktif

Gaji pokok	12.500.000	
Penghasilan bruto		12.500.000
Pengurang:		
Biaya jabatan	475.000.	
Iuran dana pensiun dibayar karyawan	200.000	<u>675.000</u>
Penghasilan neto/ bulan		11.825.000

Penghasilan neto Jan-Juni 2023		70.950.000
PTKP (K/0)		
WP Sendiri	54.000.000	
Status kawin	4.500.000	<u>58.500.000</u>
PKP		12.450.000
PPh terutang Januari – Juni 2023		
5% x 12.450.000	622.500	
PPh terutang sebulan		103.750

Pada hari ketika Johannes Liem berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun, PT. ABC memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) dengan data sebagai berikut:

Gaji selama 6 bulan	75.000.000	
Penghasilan bruto		75.000.000
Pengurang:		
Biaya jabatan	2.850.000	
Iuran dana pensiun dibayar karyawan	1.200.000	<u>4.050.000</u>
Penghasilan neto selama 6 bulan		70.950.000
PTKP (K/0)		
WP Sendiri	54.000.000	
Status kawin	4.500.000	<u>58.500.000</u>
PKP		12.450.000
PPh terutang Januari – Juni 2023		
5% x 12.450.000		622.500
PPh Pasal 21 telah dipotong		<u>622.500</u>

PPH Pasal 21 kurang (lebih) dipotong		Nihil
--------------------------------------	--	-------

Jika pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan didasarkan pada penghasilan yang disetahunkan, karena pada saat penghitungan belum diketahui secara pasti saat pensiun/berhenti bekerja, maka pada saat penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk masa terakhir (saat pensiun atau berhenti bekerja) akan terjadi kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 yang harus dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai yang bersangkutan.

Penghitungan PPh atas Uang Pensiun Bulanan pada Tahun Karyawan Mulai Pensiun – Tahun Pertama

Melanjutkan contoh sebelumnya, Johannes Liem memulai masa pensiun pada bulan Juli 2023. Johannes Liem memperoleh uang pensiun sebesar Rp5.500.000 sebulan. Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas uang pensiun yang diterima selama tahun Juli – Desember 2023 adalah:

Uang pensiun sebulan		5.500.000
Pengurang:		
Biaya pensiun (jabatan)		<u>275.000</u>
Penghasilan neto sebulan		5.225.000
Penghasilan neto Juli-Desember		31.350.000
Penghasilan neto Januari-Juni		<u>70.950.000</u>
Penghasilan neto Januari-Des		102.300.000
PTKP (K/0)		
WP Sendiri	54.000.000	

Status kawin	4.500.000	<u>58.500.000</u>
PKP		43.800.000
PPH Pasal 21 terutang		
5% x 43.800.000		2.190.000
PPH Pasal 21 telah dipotong Januari-Juni		<u>622.500</u>
PPH Pasal 21 terutang atas dana pensiun 6 bulan		1.567.500
PPH Pasal 21 terutang atas dana pensiun per bulan		261.250

Penghitungan PPh atas Uang Pensiun Bulanan Tahun Kedua

Lanjutan dari contoh sebelumnya, penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun yang dibayar secara bulanan mulai Januari 2024 (tahun ke 2 Johannes Liem pensiun) dan tahun seterusnya adalah sebagai berikut:

Uang pensiun sebulan		5.500.000
Pengurang:		
Biaya pensiun (jabatan)		<u>275.000</u>
Penghasilan neto sebulan		5.225.000
Penghasilan neto setahun		62.700.000
PTKP (K/0)		
WP Sendiri	54.000.000	
Status kawin	4.500.000	<u>58.500.000</u>
PKP		4.200.000
PPH Pasal 21 terutang		
5% x 4.200.000		210.000

PPh Pasal 21 terutang atas dana pensiun per bulan		17.500
---	--	--------

◆ **SOAL LATIHAN PILIHAN GANDA**

Soal berikut ini untuk pertanyaan nomor 1 sampai 2.

Jeikey dengan status telah menikah dan memiliki tiga orang anak memasuki masa pensiun di akhir bulan Agustus 2023. Perusahaan membayar pesangon Jeikey secara sekaligus sebesar 50 kali gaji pokok terakhir yang dibayarkan. Sesuai slip gaji di bulan Juli 2023, Jeikey menerima penghasilan bruto senilai Rp.12.416.225 yang telah termasuk iuran JKK, JKM dan JK yang dibayarkan oleh perusahaan masing-masing sebesar 1,37%, 0,3%, dan 4% dari gaji pokok. Pesangon tersebut dibayarkan pada bulan Desember 2023.

1. PPh pasal 21 terutang Jeikey atas pesangon adalah ...
 - a. Rp64.375.000
 - b. Rp74.375.000
 - c. Rp84.375.000
 - d. Rp94.375.000

2. Pesangon yang dibayarkan sekaligus sebesar ...
 - a. Rp587.500.000
 - b. Rp612.200.000
 - c. Rp578.100.000
 - d. Rp582.700.000

Pertanyaan berikut ini untuk pertanyaan nomor 3 sampai 6. Kiming (K/3) adalah seorang manajer keuangan pada PT. HYBE. Pada akhir bulan november 2023, memasuki usia 50

tahun Kiming mengajukan pensiun dini. Atas dedikasi Kiming, perusahaan membayar uang manfaat pensiun secara sekaligus dengan nilai Rp500.000.000. Uang manfaat pensiun ini dibayar dalam 4 tahap yaitu januari 2023 sebesar Rp50.000.000, Juli 2024 sebesar Rp125.000.000, agustus 2025 sebesar Rp225.000.000 dan april 2026 sebesar Rp100.000.000.

3. Pada januari 2024 pajak terutang atas manfaat pensiun kiming adalah ...
 - a. Nihil
 - b. Rp25.000
 - c. Rp500
 - d. Rp1.500

4. Pada juli 2024 pajak terutang atas manfaat pensiun kiming adalah ...
 - a. Rp6.750.000
 - b. Rp6.350.000
 - c. Rp6.250.000
 - d. Rp6.150.000

5. Pada agustus 2025 pajak terutang atas manfaat pensiun kiming adalah ...
 - a. Rp11.500.000
 - b. Rp11.250.000
 - c. Rp11.725.000
 - d. Rp11.150.500

6. Pada april 2026 pajak terutang atas manfaat pensiun kiming adalah ...

- a. Rp4.500.000
- b. Rp.5.500.000
- c. Rp.8.750.000
- d. Rp.10.000.000

UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, DAN BORONGAN



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini Saudara diharapkan dapat:

1. Memahami penghitungan PPh Pasal 21 atas upah harian yang dibayarkan bulanan
2. Memahami konsep upah harian, satuan dan borongan
3. Memahami penghitungan teknis PPh Pasal 21 upah harian, mingguan, satuan dan borongan.



Bagi wajib pajak yang bekerja sebagai pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas memiliki karakteristik penghitungan PPh yang sedikit berbeda dengan pegawai tetap. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas menurut pertaturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

◆ **UPAH HARIAN DIBAYARKAN BULANAN**

Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini terdapat 2 jenis cara pembayaran salah satunya adalah dengan pembayaran secara bulanan. Jika pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemegang dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan maka berikut ketentuannya:

- a. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil penghitungan tersebut dibagi 12.
- b. Berlaku untuk upah harian/ satuan/ borongan/ honorarium yang diterima tenaga harian lepas tetapi dibayarkan secara bulanan.

◆ **UPAH HARIAN, SATUAN, DAN BORONGAN**


Pada saat pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemegang dan calon pegawai menerima upah yang

dibayarkan tidak secara bulanan, maka harus mengikuti ketentuan berikut ini:

- a. Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari:
 - ✓ Upah/uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu;
 - ✓ Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari;
 - ✓ Upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan.
- b. Dalam hal upah/ uang saku harian atau rata-rata upah/ uang saku harian belum melebihi Rp450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp4.500.000 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong.
- c. Dalam hal upah/ uang saku harian atau rata-rata upah/ uang saku harian telah melebihi Rp450.000 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp4.500.000 maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/ uang saku harian atau rata-rata upah/ uang saku harian setelah dikurangi Rp450.000 dikalikan 5%.
- d. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp4.500.000 dan kurang dari Rp10.200.000 maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/ uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari dikalikan 5%.

e. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 10.200.000 maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

◆ **PENGHITUNGAN TEKNIS PPh PASAL 21 ATAS UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, DAN BORONGAN**



Contoh 1

Joko (K/0) selama bulan Juli 2020 bekerja sebagai tenaga kerja lepas pada perusahaan konstruksi selama 20 hari dengan upah harian sebesar Rp250.000. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh perusahaan sepanjang pelaksanaan (hari) pekerjaan oleh Joko adalah:

Upah sehari	250.000
Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh	<u>450.000</u>
Penghasilan kena pajak sehari	0
Batas penghasilan kumulatif sebulan	4.500.000
Jumlah hari kerja untuk mencapai penghasilan kumulatif $Rp4.500.000/250.000$	18 hari
PKP sampai dengan hari ke-18	0
Penghitungan di hari ke-19	
Penghasilan selama 19 hari 19×250.000	4.750.000
PTKP selama 19 hari $19 \text{ hari} \times (58.500.000/360)$	<u>3.087.500</u>
PKP sampai hari ke-19	1.662.500
PPh terutang sampai hari ke-19 $5\% \times 1.662.500$	83.125
Upah bersih yang diterima Joko pada hari ke-19 $250.000 - 83.125$	166.175
Penghitungan di hari ke-20	
Upah sehari	250.000
PTKP sehari $(58.500.000/360)$	162.500

PKP Sehari	87.500
PPh Pasal 21 terutang 5% x 87.500	4.375
Upah bersih yang diterima Joko pada hari ke-20 250.000 – 4.375	245.625

Contoh 2

Cikia Adelwin (TK/0) pada bulan Agustus 2020 bekerja pada CV. Bangun Bersama dan menerima upah sehari Rp800.000. Penghitungan PPh Pasal 21 atas upah yang diterima Cikia adalah:

Upah sehari	800.000
Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh	<u>450.000</u>
Penghasilan kena pajak sehari	400.000
PPh Pasal 21 sehari 5% x 400.000	20.000
Jumlah hari kerja untuk mencapai penghasilan kumulatif Rp4.500.000/800.000	5,63 hari
Penghitungan di hari ke-1 sd hari ke-5	
PKP 800.000 – 450.000	400.000
PPh dipotong per hari 5% x 400.000	20.000
Penghitungan di hari ke-6	
Penghasilan selama 6 hari 6 x 850.000	5.100.000
PTKP selama 6 hari 6 hari x (54.000.000/360)	<u>900.000</u>

PKP sampai hari ke-6	4.200.000
PPh terutang sampai hari ke-6 5% x 4.200.000	210.000
PPh yang telah dipotong sampai hari ke-5 5 x 20.000	100.000
PPh yang dipotong pada hari ke-6	110.000
Upah bersih yang diterima Cikia pada hari ke-6 850.000 – 110.000	740.000
Penghitungan di hari ke-7 dst	
Upah sehari	850.000
PTKP sehari (54.000.000/360)	150.000
PKP Sehari	700.000
PPh Pasal 21 terutang 5% x 700.000	35.000
Upah bersih yang diterima Cikia pada hari ke-7 dst 850.000 – 35.000	815.000

Contoh 3

Lanjutan dari contoh 2, jika diketahui Cikia Adelwin bekerja menjadi tenaga teknis selama 15 hari dengan upah sehari Rp800.000, maka jumlah penghasilan Cikia selama 15 hari adalah sebesar Rp12.000.000. Sesuai dengan mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 yang dibayar secara harian, penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Cikia dikalikan tarif Pasal 17 karena penghasilan yang diterima oleh Cikia selama 15 hari lebih besar dari Rp10.200.000.

Upah sehari	800.000
Upah kumulatif selama bulan Agustus	12.000.000

15 x 800.000	
Penghasilan bruto selama setahun	144.000.000
PTKP (TK/0)	<u>54.000.000</u>
PKP	90.000.000
PPh Pasal 21 terutang	
5% x 50.000.000	2.500.000
15% x 40.000.000	<u>6.000.000</u>
PPh Pasal 21 untuk bulan Agustus 2020 8.500.000 / 12	708.333
PPh Pasal 21 yang telah dipotong (perhatikan contoh nomor 2, sampai hari ke-12 jumlah penghasilan Rp9.600.000) 12 x 35.000	<u>420.000</u>
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Agustus	288.333

Contoh 5

Jaya bekerja sebagai perakit lemari pada CV. GOOD MEBEL. Jaya dibayar berdasarkan jumlah unit lemari yang diselesaikan yaitu Rp650.000 per unit lemari. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja), Jaya dapat menyelesaikan merakit 6 unit lemari dengan upah sebesar Rp3.900.000. Penghitungan PPh Pasal 21 dengan upah yang dibayarkan secara mingguan kepada Jaya adalah:

Upah 1 minggu	3.900.000
Upah sehari 3.900.000/ 6	650.000
PTKP sehari	<u>450.000</u>
PKP	200.000
PPh per hari 5% x 200.000	10.000
PPh hari ke-1 sampai ke-6 6 x 10.000	60.000

Upah bersih yang diterima Chandra pada hari ke-6 3.900.000 – 60.000	3.840.000
--	-----------

Contoh 6

Chandra (TK/0 dan tidak memiliki NPWP), pada bulan November 2020 bekerja selama 2 minggu sebagai tenaga kerja lepas pada PT. TOTO. Ia bekerja dengan upah selama seminggu sebesar Rp4.500.000. Setiap minggu Chandra bekerja selama 6 hari. PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Chandra adalah:

Periode pembayaran	Mingguan (6 hari/ minggu)
Upah/ minggu	4.500.000
Upah/ hari	750.000
Jumlah minggu bekerja	2 minggu

Perusahaan melakukan pembayaran gaji setiap minggu sehingga Chandra menerima gaji di hari ke 6, sehingga pada hari ke 1 sampai dengan hari ke 5 tidak ada saat terutang sekalipun penghasilan Chandra sehari Rp750.000 melebihi batas PTKP sehari Rp450.000. Saat terutang terjadi pada hari ke 6 ketika Chandra menerima gaji dari PT. TOTO.

Upah minggu I	4.500.000
Upah sehari 4.500.000 / 6	750.000
PTKP sehari	<u>450.000</u>
PKP	300.000
PPh per hari	18.000

5% x 120% x 300.000	
PPh hari ke-1 sampai ke-6 6 x 18.000	108.000
Upah bersih yang diterima Chandra pada hari ke-6 4.500.000 – 108.000	4.392.000

Pada minggu ke II Chandra menerima pembayaran gaji dari PT. TOTO sebesar Rp4.500.000. Akumulasi penghasilan yang diterima Chandra selama 2 minggu adalah Rp9.000.000. Akumulasi ini telah melebihi Rp4.500.000 sehingga Chandra berhak atas PTKP harian dan penghitungan PPh Pasal 21 atas Chandra menggunakan PKP harian. Batas PTKP Chandra adalah pada hari ke-6 karena penghasilan yang diterima Chandra pada hari ke-6 adalah Rp4.500.000 sehingga mulai hari ke-7 Chandra berhak atas PTKP harian.

Total upah sampai minggu ke II	9.000.000
PTKP selama 12 hari 12 hari x (54.000.000/360)	<u>1.800.000</u>
PKP sampai hari ke-12	7.200.000
PPh Pasal 21 terutang selama 12 hari 5% x 120% x 7.200.000	432.000
PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada minggu I	108.000
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada minggu ke II	324.000
Upah bersih yang diterima Chandra pada hari ke-12 4.500.000 – 324.000	4.176.000

Contoh 7

Agus (K/1 Dan memiliki NPWP) bekerja pada CV. SINAR TERANG sebagai penjahit. Untuk setiap baju yang dijahit oleh Agus akan dibayar sebesar Rp75.000. Setiap bulan upah atas Agus dibayar sekali dalam 2 minggu (1 minggu = 5 hari). Pada bulan Agustus 2021, Agus memproduksi 5 baju per hari. Penghitungan PPh Pasal 21 atas upah satuan yang diterima Agus adalah:

Periode pembayaran	2 Mingguan (5 hari/ minggu)
Upah satuan	75.000 per baju
Jumlah unit selesai per hari	5/ hari
Upah/ hari	375.000
Upah/ minggu	1.875.000
Jumlah minggu bekerja	4 minggu

Upah yang diterima Agus pada 2 minggu pertama tidak dikenakan pajak karena nilai upah per hari sebesar Rp375.000 belum melebihi PTKP harian dengan kumulatif upah pada 2 minggu pertama sebesar Rp3.750.000.

Pada periode pembayaran ke 2 yakni pada akhir minggu ke 4 jumlah kumulatif penghasilan sebesar Rp7.500.000 dan telah melebihi Rp4.500.000. Penghitungan PPh Pasal 21 atas upah yang dibayar pada akhir minggu ke-4 dilakukan dengan memperhatikan hari dimana kumulatif penghasilan telah melebihi Rp4.500.000.

Upah pada 2 minggu pertama (minggu 1 dan 2) 5 unit x 75.000 x 5 hari x 2 minggu	3.750.000
Jumlah hari kerja untuk mencapai penghasilan kumulatif Rp4.500.000/375.000	12 hari
Upah kumulatif sampai hari ke-12 3.750.000 + (2 x 375.000)	4.500.000

Sampai pada hari ke-12, tidak ada PPh terutang atas penghasilan Agus. Di hari ke-13 dan selanjutnya, Agus akan dikenakan pajak namun karena upah Agus dibayar dua minggu sekali maka pajak atas penghasilan Agus dipotong pada akhir minggu ke 4. Agus berhak atas PTKP harian sesuai dengan jumlah hari bekerja selama 1 bulan yakni 20 hari.

Upah pada 2 minggu pertama	3.750.000
Upah pada hari ke 11 sd 12 (minggu ke 3) 2 hari x 5 unit x 75.000	750.000
Upah pada hari ke 13 sd 15 (minggu ke 3) 3 hari x 5 unit x 75.000	1.125.000
Upah pada minggu ke 4 5 unit x 75.000 x 5 hari	1.875.000
Upah sebulan	7.500.000
PTKP harian (20 hari) 20 hari x 63.000.000/360	3.500.000
PKP	4.000.000
Tarif	5%
PPh Pasal 21 terutang 20 hari	200.000
PPh Pasal 21 telah dipotong	-
PPh dipotong pada pembayaran ke-2	200.000

Contoh 8

Dermawan mengerjakan sebuah proyek pengecatan rumah dengan upah borongan sebesar Rp4.500.000. Pekerjaan tersebut diselesaikan dalam 5 hari. PPh Pasal 21 atas upah borongan yang diterima oleh Dermawan adalah:

Upah borongan selama 5 hari	4.500.000
Upah borongan sehari $4.500.000 / 5$	900.000
PTKP sehari	<u>450.000</u>
Upah sehari terutang PPh Pasal 21	500.000
Upah borongan terutang PPh Pasal 21 5×500.000	2.500.000
PPh Pasal 21 atas upah borongan $5\% \times 2.500.000$	125.000
Upah bersih yang diterima Dermawan $4.500.000 - 125.000$	4.375.000

Contoh 9

Indra (TK/0) mendapatkan pekerjaan untuk memperbaiki instalasi air perumahan dengan upah borongan sebesar Rp3.000.000. Pekerjaan tersebut dilakukan selama 5 hari. PPh Pasal 21 atas upah borongan yang diterima oleh Indra adalah:

Upah borongan selama 5 hari	3.000.000
Upah borongan sehari $3.000.000 / 5$	600.000

PTKP sehari	<u>450.000</u>
Upah sehari terutang PPh Pasal 21	150.000
PPh Pasal 21 sehari 5% x 150.000	7.500
Penghitungan saat pembayaran upah	
Penghasilan	3.000.000
PPh Pasal 21 (5 hari) 5 x 7.500	37.500
Upah bersih yang diterima Indra	2.962.500

◆ **SOAL LATIHAN PILIHAN GANDA**

Pertanyaan berikut ini untuk soal nomor 1 sampai nomor 3. Karin dengan status TK/0 bekerja pada PT. Cita Rasa sebagai tenaga kerja lepas selama 14 hari dengan upah harian sebesar Rp350.000.

1. Berdasarkan soal diatas sampai pada hari ke berapa penghasilan yang diterima Karin tidak dikenakan pajak ...
 - a. 10 Hari
 - b. 11 Hari
 - c. 12 Hari
 - d. 14 Hari

2. Berdasarkan soal diatas penghasilan kena pajak Karin pada hari ke-13 adalah ...
 - a. Rp1.700.000
 - b. Rp1.600.000
 - c. Rp1.800.000
 - d. Rp2.000.000

3. Berdasarkan soal diatas PPh pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan Karin pada hari ke-14 adalah ...
- a. Rp11.000
 - b. Rp12.500
 - c. Rp10.000
 - d. Rp10.000

Pertanyaan berikut ini untuk soal nomor 4 sampai nomor 6. Putra bekerja dalam pembuatan kursi kayu pada UD. Nias dibayar berdasarkan jumlah unit kursi yang diselesaikan yaitu Rp550.000 per unit kursi. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja), Putra dapat menyelesaikan pembuatan 6 unit kursi dengan upah sebesar Rp3.300.000.

4. Berdasarkan soal diatas besarnya PTKP sehari yang dikenakan atas penghasilan Putra adalah ...
- a. 150.000
 - b. 450.000
 - c. 200.000
 - d. 500.000
5. Berdasarkan soal diatas besarnya PPh dari hari 1-6 yang dikenakan atas upah yang diterima Putra adalah ...
- a. 40.000
 - b. 30.000
 - c. 60.000
 - d. 35.000

6. Berdasarkan soal diatas upah bersih yang diterima Putra pada hari ke-6 adalah ...
- 3.270.000
 - 3.500.000
 - 2.750.000
 - 4.000.000

◆ **SOAL LATIHAN ESAY PERHITUNGAN**

- Pada bulan Januari 2021, Benny (TK/0) bekerja sebagai tenaga kerja harian pada PT. Alam Makmur sebagai petugas kebersihan. Benny bekerja selama 24 hari dan menerima upah harian sebesar Rp300.000. Diminta:
 - Tentukan sampai hari ke berapa upa kumulatif Benny tidak dikenakan PPh Pasal 21.
 - Hitunglah total PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh Benny pada hari ke 24.
- Pada bulan September 2022, Suryanto bekerja sebagai tenaga teknis pemasangan alat kesehatan pada RS. ABC selama 10 hari. Suryanto menerima upah sebesar Rp850.000 per hari. Diminta:
 - Hitunglah upah bersih yang diterima Suryanto mulai dari hari pertama sampai hari ke sepuluh.
 - Jika diketahui Suryanto bekerja selama 15 hari, hitunglah PPh Pasal 21 yang dipotong atas upah Suryanto.
- Cindy (K/0 dan tidak memiliki NPWP), pada bulan November 2021 bekerja selama 2 minggu sebagai tenaga

kerja lepas pada PT. YAYA. Ia bekerja dengan upah selama seminggu sebesar Rp4.700.000. Setiap minggu Cindy bekerja selama 6 hari. Hitunglah PPh pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan yang diterima Cindy pada minggu I dan II?

4. Wandu mengerjakan sebuah proyek pemasangan plafon rumah dengan upah borongan sebesar Rp4.500.000. Pekerjaan tersebut diselesaikan dalam 6 hari. Hitunglah PPh Pasal 21 atas upah borongan yang diterima oleh Wandu?

KELOMPOK BUKAN PEGAWAI



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini Saudara diharapkan dapat:

1. Memahami pengertian peserta kegiatan
2. Memahami ketentuan objek PPh peserta kegiatan
3. Memahami tarif PPh peserta kegiatan
4. Memahami penghitungan PPh 21 atas Peserta Kegiatan



Secara umum orang mengetahui bahwa PPh Pasal 21 dikenakan untuk gaji atau upah pegawai atau karyawan dan dilakukan setiap awal/ akhir bulan diterimanya penghasilan. Di dalam dunia kerja, PPh Pasal 21 tidak hanya dikenakan atas pegawai atau karyawan namun PPh Pasal 21 juga dikenakan atas pegawai tidak tetap/ *freelance* serta bukan pegawai. Jika pada bab sebelumnya kita telah membahas PPh Pasal 21 yang dikenakan atas pegawai tidak tetap yakni upah harian, mingguan, satuan dan borongan, maka pada bab ini kita akan membahas bagaimana mekanisme pemotongan PPh 21 untuk segmen bukan pegawai.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-16/PJ/2016 dalam pasal 1 angka 12, definisi bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan, dan inilah yang menjadi alasan kelompok bukan pegawai dikenakan pajak penghasilan.

RUANG LINGKUP BUKAN PEGAWAI

Menurut PER-16/PJ/2016 dalam pasal 3, yang termasuk dalam bukan pegawai adalah:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yakni pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
3. Olahragawan;
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. Pengarang, peneliti, dan penterjemah;
6. Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
7. Agen iklan;
8. Pengawas atau pengelola proyek;
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10. Petugas penjaja barang dagangan;
11. Petugas dinas luar asuransi; dan/ atau
12. Distributor perusahaan MLM atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

KETENTUAN OBJEK PPh PASAL 21 BUKAN PEGAWAI

PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai dikenakan atas imbalan kepada bukan pegawai, yakni penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan penghasilan sejenis lainnya.

Imbalan kepada bukan pegawai ini terbagi menjadi 2, yakni yang bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan.

1. Imbalan bersifat berkesinambungan adalah imbalan yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
2. Imbalan tidak berkesinambungan adalah imbalan yang dibayar atau terutang hanya satu kali saja dalam satu tahun kalender.

Sementara itu, imbalan untuk jenis pekerjaan yang termasuk bukan pegawai akan menerima pengurangan berupa PTKP. Sepanjang yang bersangkutan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong PPh 21 dan 26 serta memperoleh penghasilan lainnya.

Agar dapat mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan bukan pegawai laki-laki harus menyerahkan fotokopi kartu NPWP, dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu NPWP suami serta fotokopi surat nikah dan KK. Sedangkan bagi penerima penghasilan Bukan Pegawai yang tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif 120%.

TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh PASAL 21 PEGAWAI PESERTA KEGIATAN

Merujuk PMK 168/2023, PPh Pasal 21 atas peserta kegiatan dihitung dengan menerapkan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Dasar pengenaan PPh Pasal 21 untuk peserta kegiatan adalah jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

No	Lapisan Penghasilan	Tarif
1.	0 sd Rp60.000.000	5%
2.	> Rp60.000.000 sd Rp250.000.000	15%
3.	> Rp250.000.000 sd Rp500.000.000	25%
4.	> Rp500.000.000 sd Rp5.000.000.000	30%
5.	> Rp5.000.000.000	35%

Perlu dicatat, jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif umum.

PESERTA KEGIATAN YANG MERUPAKAN PEGAWAI TETAP

Secara umum, tidak ada perubahan ketentuan mengenai PPh Pasal 21 bagi peserta kegiatan pada PMK 168/2023. Ketentuan PMK 168/2023 menambahkan penegasan bahwa apabila peserta kegiatan merupakan pegawai tetap dari pemberi penghasilan, pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima sebagai peserta kegiatan tersebut

digabungkan dengan penghasilan sebagai pegawai tetap dalam masa pajak diterima/diperolehnya penghasilan tersebut.

Contoh 1

Radit (ber-NPWP) adalah seorang atlet catur professional Indonesia yang bertempat tinggal di Semarang. Ia menjuarai turnamen Indonesia Chess Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000. PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Grand Prix Gold tersebut adalah:

5%	x	60.000.000	=	3.000.000
15%	x	140.000.000	=	21.000.000
Total PPh Pasal 21 Terutang				24.000.000

Contoh 2

dalam rangka memperingati hari jadi perusahaan yang ke-25, pada bulan Maret 2024 PT Kayana menyelenggarakan perlombaan untuk internal perusahaan dan memberikan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000. Hanif (TK/0) berhasil memenangkan perlombaan tersebut dan mendapatkan hadiah sebesar Rp5.000.000. Karena Hanif merupakan pegawai tetap, sesuai ketentuan PMK 168/2023, penghasilan dari kepesertaan kegiatan tersebut digabungkan dengan penghasilannya sebagai pegawai (gaji, tunjangan, dll) dan dihitung menggunakan mekanisme penghitungan pegawai tetap.

Penghasilan Bruto (pegawai tetap)	8.500.000
Penghasilan bruto dari kepersertaan kegiatan	<u>5.000.000</u>
Total penghasilan bruto	13.500.000
Status PTKP	TK/0
Kategori TER	TER A
TER	5%
PPH Pasal 21 Terutang	675.000

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jenderal Pajak. (2009). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 02/PJ/2009 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri*.
- Direktur Jenderal Pajak. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/KMK.03/2022 Tentang Kredit Pajak Luar Negeri*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya (ed.)). Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2009 tentang ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Pohan, C. (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media.

Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi* (Revisi). Rekayasa Sains.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.

GLOSARIUM

- Bonus** : sejumlah pendapatan tambahan yang diberikan perusahaan di luar upah atau gaji pokok karyawan sebagai hadiah karena telah melakukan pekerjaan dengan baik.
- Bonus referral** : cara perusahaan untuk mendapatkan karyawan potensial supaya perusahaan bisa meminimalisir biaya dan menyederhanakan proses rekrutmen karyawan. Untuk memberikan employee referral bonus, perusahaan tentu saja perlu untuk melakukan kalkulasi terhadap perhitungan bonus kepada karyawan.
- Bonus retensi** : bonus yang diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan loyalitas karyawan terbaik.
- Bunga bank** : Bunga bank bisa dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah menyimpan uangnya di bank. Sedangkan bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didupatkannya.
- BUT** : singkatan dari Badan Usaha Tetap, merupakan adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Dana Pensiun : badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 1992, Dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua saat tidak aktif bekerja.

Deposito : uang yang disimpan dalam rekening. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan.

Dividen : pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis.

DJP : singkatan dari Direktorat Jenderal Pajak, merupakan salah satu eselon satu di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta

- melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.
- E-billing* : sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat kode billing pajak pada aplikasi SSE pajak online yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara.
- E-filing* : Aplikasi yang digunakan serta dimanfaatkan dalam proses melaporkan SPT Tahunan khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi secara online melalui website DJP Online.
- Fiskus : pejabat pajak yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak negara (pusat) atau pajak daerah, khususnya adalah pajak yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- Gross* : dalam PPh Pasal 21 adalah cara penghitungan PPh Pasal 21 dengan cara menambah PPh Pasal 21 yang terutang sebagai tunjangan pajak, dimana hasil pajak yang terutang sama dengan besarnya tunjangan pajak
- Gross Up* : dalam PPh Pasal 21 adalah cara penghitungan PPh Pasal 21 dengan cara menambah PPh Pasal 21 yang terutang sebagai tunjangan pajak, dimana hasil pajak yang terutang sama dengan besarnya tunjangan pajak

- Hibah : suatu perjanjian saat si pemberi secara cuma-cuma dan sadar menyerahkan benda kepada penerima hibah.
- JK : singkatan dari Jaminan Kesehatan, merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
- JKK : singkatan dari Jaminan Kecelakaan Kerja, merupakan merupakan program perlindungan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Program ini memberikan manfaat berupa pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau mengidap penyakit akibat pekerjaan.
- JKM : singkatan dari Jaminan Kematian, merupakan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
- JKP : singkatan dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan, merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
- KPP : singkatan dari Kantor Pelayanan Pajak, merupakan unit kerja direktorat jenderal

pajak yang bertugas melayani perpajakan masyarakat. Kantor Pelayanan Pajak akan langsung berhubungan dengan wajib pajak sebagai instansi dari DJP.

Masa pajak : jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perpajakan.

NPWP : singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak, merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Omset : seluruh uang yang didapatkan dari hasil penjualan barang atau produk dalam sebuah bisnis pada periode tertentu.

Penghasilan : jumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari kegiatan aktivitasnya seperti penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Bagi pemerintah seperti pendapatan melalui penerimaan atau pungutan pajak.

Pesangon : sebuah kompensasi perusahaan kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengajukan pengunduran diri. Ada tiga jenis pesangon di Indonesia, yaitu uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan

masa kerja. Perhitungan tiap-tiap pesangon sudah diatur dengan jelas dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21).

- PKP : singkatan dari Penghasilan Kena Pajak, merupakan Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- PPh Final : penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu, dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh.
- Premi : sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi. Besarnya premi atas keikutsertaan di asuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung.

- Prive : penarikan modal yang dilakukan oleh pemilik usaha atau investor untuk keperluan pribadi.
- Passive income* : jenis pendapatan yang diterima di muka yang diperoleh dengan tenaga kerja minimal untuk mendapatkan atau mempertahankan. Ini sering digabungkan dengan sumber pendapatan lain, seperti pekerjaan tetap atau pekerjaan sampingan.
- PTKP : singkatan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak, merupakan pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia.
- Rapel : skema pembayaran gaji yang diterimakan sekaligus di kemudian hari karena adanya kelebihan uang yang belum diberikan.
- SPT : singkatan dari Surat Pemberitahuan, merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek, atau kewajiban pajak lainnya.
- Tantiem : bagian keuntungan yang diberikan kepada Direksi dan Komisaris oleh pemegang saham yang didasarkan pada suatu prosentase/jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.
- THR : singkatan dari Tunjangan Hari Raya, merupakan pendapatan nonupah yang

wajib dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan di Indonesia. THR ini wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Tunjangan : penghasilan tambahan di luar gaji pokok yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai insentif.

Upah : pembalas berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

WPOP : singkatan dari Wajib Pajak Orang Pribadi, merupakan setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.



Meilinda Stefani Harefa, S.E., M.Si, lahir di Gunungsitoli tanggal 19 Mei 1991. Lulus S1 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen tahun 2012, lulus S2 di Program Studi Magister Sains (Akuntansi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara tahun 2014. Saat ini adalah dosen tetap di Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen. Mengampu mata kuliah Perpajakan, Pajak Penghasilan (Orang Pribadi/Badan), Pajak Internasional, Sistem Pengendalian Manajemen, Akuntansi Keuangan Lanjutan, dan Sistem Informasi Akuntansi.



Vebry M. Lumban Gaol, S.E., M.Si., Akt., CA, lahir di Medan tanggal 10 Februari 1984. Lulus S1 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen tahun 2006, lulus S2 di Program Studi Magister Sains (Akuntansi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara tahun 2014. Saat ini adalah dosen tetap di Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen. Mengampu mata kuliah Perpajakan, Manajemen Pajak, Akuntansi I dan II dan Teknologi Informasi Akuntansi.



Jhon Lismart Benget P, S.E., M.Si., lahir di Sei Kuko Riau. Saat ini beliau adalah Dosen Tetap di Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Prima Indonesia. Penulis menyelesaikan Sarjana di bidang Akuntansi Universitas HKBP Nommensen tahun 2014 dan Magister Ilmu Akuntansi Universitas Sumatera Utara tahun 2017. Mengampu mata kuliah Akuntansi Pajak, Lab. Pemotongan & Pemungutan Pajak, Praktek Pajak, Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan dan Pajak Pertambahan Nilai I.